

**KESETARAAN GENDER PEMENUHAN
HAK PENDIDIKAN PESERTA DIDIK HAMIL
DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK
BAGI ANAK ATAS KESEJAHTERAAN**



**YANA SURYANA
NPM. 18932018**

**RINGKASAN DISERTASI
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**KESETARAAN GENDER PEMENUHAN
HAK PENDIDIKAN PESERTA DIDIK HAMIL
DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK
BAGI ANAK ATAS KESEJAHTERAAN**



YANA SURYANA

NPM. 18932018

**RINGKASAN DISERTASI
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**Yana Suryana, S.Pd., M.Hum.
NIM. 18932018**

**Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
(Ketua Sidang-Rektor UII)**

**Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
(Promotor)**

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

MOTTO

“Tholabul Ilmi Faridhotun ala kulli muslimin wal muslimat.”

Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan.

(H.R. Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Disertasi ini adalah buah dari ribuan jam kerja keras, pengorbanan, dan kadang air mata. Kupersembahkan kepada setiap individu yang sedang memperjuangkan cita-cita, terutama kepada kedua orang tua (Bapak Sardi, S.Pd. dan Ibu Nurjanah), istri (Suryati, S.Pd., M.E.K.) yang sama-sama berjuang menempuh studi S3 yang tak henti-hentinya memberikan semangat, pengertian, dan ruang untuk tumbuh.

Semoga hasil karya ini dapat menjadi secercah kebanggaan bagi kalian semua yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap babak cerita ini.

KATA PENGANTAR

Tindakan kecil yang bermakna menjadi lebih bermanfaat daripada konsep yang masih dalam tataran pikiran. Hal inilah yang mendasari terwujudnya disertasi yang berjudul **KESETARAAN GENDER PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN PESERTA DIDIK HAMIL DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK ATAS KESEJAHTERAAN**. Disertasi ini muncul tidak lain dari hasil pemikiran yang mendalam secara transendental. Dengan selesainya disertasi ini, penulis mengucapkan syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan petunjuk hidup yang bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad saw.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini tidaklah serta-merta ada. Banyak pihak yang terlibat dalam menyelesaikan disertasi. Dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terpelajar Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., promotor, dengan kesabarannya membimbing penulis dalam penyelesaian disertasi. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., Co-promotor, yang senantiasa menyemangati ketika penulis berada di titik rendah dalam melaksanakan studi. Aura semangat itu yang menjadi salah satu motor penggerak agar penulis bisa menyelesaikan disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga dan orang-orang di sekeliling penulis. Doa yang tidak kunjung putus dilantunkan untuk kesuksesan penulis. Suryati, S.Pd., M.E.K., istri penulis, yang senantiasa melihat jatuh bangunnya penulis dalam menyelesaikan studi S3 hukum. Penulis selalu bangga dan berterima kasih atas dukungan dan pendampingannya selama ini. Kita senantiasa saling mendukung satu sama lain untuk menyelesaikan studi S3. Penulis berdoa semoga orang-orang baik di sekitar penulis bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dari Allah Swt.

Yogyakarta, Juli 2025

Yana Suryana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian	10
E. Teori	11
F. Metode Penelitian	17
BAB II Pengaturan Hak Pendidikan Bagi Peserta Didik Hamil di Indonesia	19
A. Kepentingan Terbaik Bagi Anak	19
B. Kesetaraan dalam Hak Pendidikan	21
C. Pendidikan Alternatif	24
BAB III Peraturan dan Fakta Ketidaksetaraan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Peserta Didik Hamil	27
A. Kondisi Pendidikan Indonesia	27
B. Peraturan Sekolah yang Membatasi hak Pendidikan Peserta Didik Hamil	27
C. Fakta Peserta Didik Hamil	32
D. Kasus Peserta Didik Hamil Berpengaruh terhadap Perkawinan pada Usia Anak	36

BAB IV Analisis	41
A. Perlindungan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil	41
1. Faktor Internal Pemerintah	51
2. Faktor Eksternal Pemerintah	61
B. Kesetaraan Gender dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Peserta Didik Hamil	68
C. Kesetaraan Gender dalam Penanganan Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil sesuai Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan ...	73
1. Kebijakan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil	74
2. Kebijakan Pemenuhan Hak Peserta Didik Hamil atas Kepentingan Terbaik bagi Anak di Negara Malaysia	76
3. Paradigma Baru dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Peserta Didik Hamil	78
4. Gagasan Menciptakan Kesetaraan Gender Penanganan Peserta Didik Hamil Berdasarkan Kebijakan Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan	86
5. Pengembangan Hukum Profetik dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil melalui Perlindungan Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan	90
BAB V Penutup	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Peraturan Sekolah yang Mengatur Peserta Didik Hamil	26
Tabel 2. Data Persalinan Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2022	31
Tabel 3. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Sorong Selatan	31
Tabel 4. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Raja Ampat	32
Tabel 5. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Sorong	33
Tabel 6. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Asmat	34

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data dispensasi kawin dari 2020-2022	36
Grafik 2. Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan pada Usia Anak	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skema Penanganan Peserta Didik Hamil	85
Gambar 2 Skema Penanganan Peserta Didik Laki-Laki Pelaku Asusila	86

ABSTRACT

The issue of gender equality in the right to education for pregnant students in Indonesia is concerning. Data shows a high percentage of pregnant students, but they do not receive the right to education that should be mandated by the constitution. This dissertation will focus on the aspects of gender equality, the right to education, and the best protection for the welfare of the child. The research aims to find the form of state protection for pregnant students, the reasons for realizing gender equality in fulfilling the right to education, and to find ideas for efforts to realize gender-equal policies for handling pregnant students that consider the principle of the best policy for the welfare of the child. This research is normative legal research through qualitative descriptive analysis. To supplement the secondary legal materials, interviews were conducted with 240 people through G-form. The results show that the Indonesian state has provided the right to education to pregnant students through laws and regulations, but it tends not to be utilized. The existence of school regulations prohibiting pregnant students from attending school creates gender inequality in accessing education. In addition, gender equality needs to be realized in the world of education to provide equal access to students, prevent discrimination, change the paradigm about the importance of education, and create inclusive education. The policy of expelling students, both female and male, needs to be implemented to protect them from bullying. However, their educational rights are still fulfilled by providing alternative education. This policy shows equality to students by considering the best policy for the welfare of the child.

Keywords: gender equality, right to education, pregnant students, best interest of the child, welfare

ABSTRAK

Permasalahan kesetaraan gender dalam bidang hak atas pendidikan bagi peserta didik hamil di Indonesia sudah memprihatinkan. Data menunjukkan angka kehamilan peserta didik mencapai persentase yang tinggi namun tidak mendapatkan hak atas pendidikan yang seharusnya telah diamanahkan konstitusi. Disertasi ini akan memfokuskan pada aspek kesetaraan gender, hak pendidikan, perlindungan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Tujuan penelitian adalah menemukan bentuk perlindungan negara terhadap peserta didik hamil, alasan mewujudkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan, dan menemukan gagasan dalam upaya mewujudkan kebijakan penanganan peserta didik hamil yang berkesetaraan gender dan memperhatikan prinsip kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara Indonesia telah memberikan hak pendidikan kepada peserta didik hamil melalui peraturan perundang-undangan, tetapi kecenderungannya tidak digunakan. Adanya peraturan sekolah yang melarang peserta didik hamil untuk bersekolah menimbulkan ketidaksetaraan gender dalam mengakses pendidikan. Kesetaraan gender perlu diwujudkan dalam dunia pendidikan untuk memberikan akses yang sama kepada peserta didik, mencegah diskriminasi, perubahan paradigma tentang arti penting pendidikan, dan menciptakan pendidikan inklusif. Kebijakan mengeluarkan peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki perlu dilakukan demi menjaga mereka dari perundungan. Walaupun begitu, hak-hak pendidikan mereka tetap dipenuhi dengan memberikan pendidikan alternatif. Kebijakan ini menunjukkan kesetaraan kepada peserta didik dengan memperhatikan kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan.

Kata kunci: kesetaraan gender, hak pendidikan, peserta didik hamil, kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asas nondiskriminasi dalam memenuhi hak atas pendidikan sejalan dengan hasil ratifikasi *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*.¹ Pasal 13 peraturan tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Negara Indonesia setuju bahwa pendidikan diarahkan untuk pengembangan penuh kepribadian manusia dan perasaannya, martabat, dan harus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar. Prinsip utama pendidikan bagi manusia adalah untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran.²

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas) mengatur bahwa prinsip pendidikan Indonesia bersifat nondiskriminatif. Pendidikan yang bersifat nondiskriminatif mengandung arti bahwa pendidikan untuk semua. Siapa pun berhak mendapat pendidikan yang layak sepanjang hayat. Undang-Undang Sisdiknas merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

¹ Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam Pasal 13 ayat (1) (ICESCR) diatur “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education . . .” Negara-negara menyetujui bahwa pendidikan akan memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, mempromosikan pemahaman, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok ras, etnik atau agama, dan lebih lanjut kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemeliharaan perdamaian. Dalam Pasal 14 (ICESCR) mengatur bahwa negara-negara berkomitmen untuk pendidikan gratis untuk semua.

² I Gusti Ayu Aviani Yuliantari, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara atas Pendidikan”, *Jurnal Hukum UNDIKNAS*, Volume 3, Nomor 1, 2016, tanpa halaman.

Prinsip nondiskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan mengandung konsekuensi. Negara harus menyediakan fasilitas dan segala pendukung penyelenggaraan sistem pendidikan yang sama di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, program pendidikan dapat diakses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok rentan, secara hukum dan fakta.³ Peserta didik hamil adalah salah satu kelompok yang rentan hak atas pendidikannya tidak terpenuhi. Dalam hal ini, negara harus hadir dalam melindungi hak atas pendidikan peserta didik hamil. Terenggutnya hak atas pendidikan peserta didik hamil justru dapat memperparah kondisi peserta didik itu sendiri karena dia mengalami penderitaan sebanyak dua kali. *Pertama*, peserta didik hamil sebagai korban kejahatan seksual. *Kedua*, peserta didik sebagai orang yang dikebiri hak atas pendidikannya karena kondisi alaminya, hamil.

Kasus peserta didik hamil menimbulkan dilema yang cukup berat bagi pihak-pihak yang berhubungan langsung, seperti peserta didik, keluarga, sekolah, dan negara. Kasus peserta didik hamil ibarat gunung es. Beberapa daerah sedang menghadapi permasalahan tersebut. Data penelitian berdasarkan usia pertama melakukan hubungan seksual menunjukkan bahwa usia 11–14 tahun sebanyak 4 responden atau 6,5%. Usia 15–17 tahun sebanyak 19 responden atau 30,6%. Usia 18–20 tahun sebanyak 39 responden atau 62,9%.⁴

Berdasarkan Direktorat Badan Peradilan Agama, 97% pengajuan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.⁵ Data dari direktorat menunjukkan adanya relevansi antara tingginya permohonan dispensasi kawin dengan kehamilan di luar nikah.

³ Yeni Rosdianti, Akhmad Budi Cahyono, Pihri Buhaerah, dan Maskuri, *Pelaksanaan Aksesibilitas Pendidikan Dasar sebagai Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Warga Negara (Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar)*, Laporan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2008, hlm 6.

⁴ Amanda Banepa, Maria Lupita N. Meo, dan Angela M. Gatum, *Gambaran Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kehamilan Remaja Usia 14–19 Tahun di Kelurahan Bakunase Wilayah Kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang*, *CHMK Nursing Scientific Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm. 11.

⁵ “Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!!” <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>, diakses 20 Maret 2024.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan data perempuan usia 10–14 tahun yang pernah kawin bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki persentase terbesar, yaitu sebesar 1,43 persen, Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Barat dengan persentase sebesar 1,16 persen.⁶

Kasus-kasus peserta didik hamil di setiap daerah telah memberikan pandangan negatif penanganan peserta didik hamil, khususnya dalam pemenuhan hak pendidikannya. Peserta didik hamil didapatkan dalam posisi yang sulit. Mereka merupakan korban atas ketidakmampuan negara dalam melindungi hak-hak anak. Peserta didik memiliki hak afirmasi. Afirmasi yang dimiliki peserta didik karena selain mereka masih anak-anak, kondisi fisik dan psikis yang memperkuat mereka mendapatkan hak khusus dari negara. Hak khusus tersebut dapat diperoleh dari khususnya dalam mendapatkan pendidikan, kekhususan dalam penanganan kehamilan, melahirkan, dan mengurus anak. Di luar itu semua, peserta didik yang telah melahirkan harus mendapatkan pendampingan agar psikologinya tetap stabil. Selama ini negara belum bisa hadir dalam melindungi hak-hak peserta didik hamil. Hal ini menjadi perhatian bersama dalam rangka memberikan kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka.

Munculnya kasus tersebut menjadi ancaman bagi peserta didik hamil untuk mendapatkan kesetaraan dalam memenuhi hak atas pendidikan. Peserta didik hamil akan terancam hak konstitusional karena selama ini kasus tersebut diselesaikan dengan cara-cara yang justru merenggut hak konstitusional warga negara.⁷ Bahkan, di sekolah yang sering melakukan pemeriksaan kehamilan seolah menempatkan peserta didik perempuan ditangani seperti sedang menangani kasus kriminal.⁸

⁶ Badan Pusat Statistik. 2023. *Kajian Fertilitas Remaja Usia 10-14 Tahun di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

⁷ Mirna, *Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah (Studi Kasus di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*, Pendidikan Sosiologi, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar: “Kasus hamil pranikah pada akhirnya akan berdampak pada perkawinan usia dini yang mengharuskan remaja untuk putus sekolah, karena keduanya dikawinkan secara terpaksa untuk mengurangi dan menutup rasa malu yang ditanggung oleh keluarga.”

⁸ Fina Itriwati dan Desintha Dwi Asrini, *Agensi dan Negosiasi Remaja Hamil dalam Menghadapi Stigma dan Hambatan-Hambatan dalam Kehidupan di Kota Yogyakarta*, *Jurnal Studi Pemuda*, Volume, 3, Nomor 2, 2014, hlm 80.

Hilangnya hak atas pendidikan bagi peserta didik hamil dikarenakan adanya tata tertib di sekolah yang melarang peserta didik hamil untuk mengikuti pendidikan. Beberapa sekolah membuat peraturan yang tegas bahwa peserta didik hamil harus menerima konsekuensi dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tua. Beberapa tata tertib sekolah ada yang mengatur larangan peserta didik hamil mengikuti pembelajaran di sekolah. Larangan tersebut justru telah menghambat hak atas pendidikan peserta didik hamil. Hal ini terlihat kontradiktif dengan tanggung jawab negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Pertama, dalam Peraturan SMP Negeri 2 Kalasan mengatur bahwa hamil, menghamili, dan menikah akan mendapatkan poin 200. Bagi peserta didik yang mendapatkan poin 200 maka orang tua mendapatkan surat panggilan IV dan sekaligus peserta didik diserahkan kembali kepada orang tua. *Kedua*, Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Pakem tahun pelajaran 2020/2021 BAB V angka 16 mengatur bahwa “bagi peserta didik yang hamil atau menghamili mendapatkan sanksi dikeluarkan dari sekolah”. *Ketiga*, Pasal 24 angka 35 Ketetapan Kepala SMA Negeri 1 Yogyakarta No. 421/1495 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Yogyakarta peserta didik yang berpacaran di lingkungan sekolah dan atau sampai hamil dan atau menghamili dikembalikan kepada orang tua sesuai aturan sanksi angka 43.

Keempat, Tata Tertib SMA YPPK Agustinus Sorong mengatur di angka 13 “Siswa yang hamil atau menghamili tidak diperkenankan mengikuti pelajaran (dikeluarkan)”.¹⁰ *Kelima*, Peraturan/Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Selemadeg, Kabupaten Tabanan mengatur bahwa peserta didik yang hamil akibat pergaulan bebas atau menikah mendapatkan poin 100.¹¹ Ketentuan poin 100 mengancam peserta didik untuk dikembalikan kepada orang tua.

⁹ Ristina Yudhanti, *Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar*, Jurnal Pandecta, Volume 7, Nomor 1, 2012, hlm 23.

¹⁰ SMK YPPK Agustinus, “Tata Tertib Sekolah”, tanpa tahun, (<https://smagustsorong.wordpress.com/fitur/peraturan/tata-tertib-sekolah/>).

¹¹ SMAN 1 Salemadeg, “Peraturan/Tata tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Salemadeg”, 22 Februari 2022, (<https://sman1selemadeg.sch.id/tata-tertib/peraturan-tata-tertib-peserta-didik-sma-negeri-1-selemadeg>).

Adanya peraturan tersebut sebagai bentuk ancaman nyata bagi peserta didik untuk mendapatkan hak pendidikannya.

Berdasarkan ketentuan dan realita di atas, sudah jelas bahwa negara bertanggung jawab melindungi hak atas pendidikan peserta didik hamil dan senantiasa mengupayakan kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraannya. Terlebih lagi, adanya peserta didik hamil menyumbang terhadap tingginya angka perkawinan pada usia anak. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa adanya temuan 50 ribu anak menikah dini karena hamil di luar nikah.¹² Berita yang sempat mengegerkan dunia pendidikan juga ditemukan di Ponorogo. Di mana tujuh puluh persen pengajuan dispensasi kawin di Ponorogo disebabkan kasus hamil di luar nikah.¹³ Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 menyumbang tingginya perkawinan pada usia anak akibat hamil sebelum nikah, sebagaimana yang terjadi di daerah Tulungagung.¹⁴

Kasus-kasus peserta didik hamil bukan lagi sebagai masalah privat, melainkan mulai bergeser pada masalah publik. Di mana kehamilan dini berisiko 1,4 kali untuk terjadi *stunting* pada balita.¹⁵ Selain itu, peserta didik hamil terancam kehilangan hak pendidikannya sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan anak. Peserta didik hamil yang putus sekolah juga dapat berdampak pada keterampilan mereka.¹⁶ Hal tersebut dapat menyumbang terhadap tingkat pengangguran. Tingginya

¹² Yusuf Wahil, "Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah", CNN Indonesia, 18 Januari 2023, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>).

¹³ Moch. Ilham, "Ratusan Siswi Hamil di Ponorogo, Bukan yang Pertama di Jatim", Portal Berita Hukum Surabaya Pagi.Com, 10 Agustus 2023, (<https://surabayapagi.com/read/ratusan-siswi-hamil-di-ponorogo-bukan-yang-pertama-di-jatim>).

¹⁴ Jannatun Nikmah, *Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Masa Pandemi: Studi Kasus di Desa Ngunut*, *Journal of Family Studies*, Volume 5, Nomor 3, 2021, hlm. 16.

¹⁵ Catur Esty Pamungkas, Siti Mardiyah W.D, dan Baiq Nurbaety, *Hamil Usia Muda dan Stunting pada Balita Usia 12-59 Bulan di Kabupaten Lombok Timur*, *Jurnal Kebidanan*, Volume 10, Nomor 2, 2021, hlm. 144.

¹⁶ Elmi Arsita, Syafruddin, Muhammad Ilyas, *Anak Putus Sekolah (Studi di Masyarakat Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat)*, *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Volume 9, Nomor 1, 2022, hlm. 46.

tingkat pengangguran bisa berdampak kepada munculnya tingkat kriminal.¹⁷ Itulah mengapa kasus peserta didik hamil bukan lagi masalah privat, melainkan masalah publik karena dampaknya cukup besar terhadap indeks pembangunan manusia. Sebagaimana diketahui bahwa indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Berdasarkan paparan di atas menjadi semakin jelas menunjukkan bahwa kasus peserta didik hamil di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Kejadian ini mendukung data yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-37 di dunia berdasarkan data perkawinan pada usia anak dan peringkat ke-2 di Asia Tenggara.¹⁸ Kondisi ini bukanlah sebuah prestasi yang baik bagi Indonesia. Sudah selayaknya negara hadir dalam menyelesaikan kasus besar ini demi menjaga masa depan bangsa Indonesia. Melalui kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perlindungan hukum bagi kaum-kaum lemah/rentan mengalami diskriminasi, seperti peserta didik hamil.

Fakta yang sudah disampaikan di atas menunjukkan kehadiran negara sangat dibutuhkan guna memberikan perhatian sekaligus sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender bagi peserta didik perempuan dan laki-laki. Mewujudkan kesetaraan gender ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melaksanakan kewajiban konstitusi untuk memberikan hak-hak peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki. Sebagaimana diatur dalam konstitusi Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara berkewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perbedaan fisik dan status sosial yang dialami peserta didik bukan menjadi alasan pembenar bagi negara untuk mengabaikan aspek kesetaraan dalam pemenuhan hak pendidikan.

Terdapat peneliti yang meneliti kasus yang sama terkait peserta didik hamil dengan judul “National Policies on Pregnancy

¹⁷ Rafli Muhammad Sabiq dan Nurliana Cipta Apsari, *Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau dari Perspektif Konflik*, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 3, Nomor 1, 2021, hlm. 57.

¹⁸ Jakobus A. Rahajaan dan Sarifa Niapele, *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur*, Jurnal Public Policy, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 91.

in Education Systems in Sub-Sahara Africa: The Case of Botswana.” Lokasi penelitian di Botswana. Bagele Cilisa, peneliti, menerbitkan hasil penelitian dalam Jurnal *Gender and Education* pada 2002 ini fokus pada kebijakan negara untuk melakukan pengeluaran peserta didik hamil dari sekolah. Berdasarkan teori penindasan bahwa kebijakan sekolah telah melakukan kekerasan langsung kepada peserta didik hamil. Selain itu, dengan adanya kebijakan masuk kembali ke sekolah bagi peserta didik hamil telah menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender karena faktanya menyulitkan peserta didik. Kondisi serupa terjadi di Indonesia sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, di mana terdapat kebijakan sekolah yang mengeluarkan peserta didik hamil. Akan tetapi, kebijakan tersebut menjadi menarik dengan adanya prinsip nilai-nilai Asia (Asian Value) yang menempatkan hak asasi disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat Asia, sering kali bertentangan dengan prinsip hak asasi negara-negara Barat.

Berhubungan dengan disertasi ini, dapat diperlihatkan persamaan dan perbedaannya, yaitu objek kajian tentang hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Kasus yang terjadi adanya larangan bagi peserta didik hamil untuk mendapatkan hak pendidikan di sekolah yang sama. Telah terjadi pelanggaran hak pendidikan berbasis kesetaraan gender yang mengakibatkan munculnya ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak peserta didik hamil. Perbedaan disertasi ini dengan penelitian sebelumnya terdapat di bagian teori, lokasi, dan hasil penelitian yang mengarahkan kepada bentuk kebijakan yang sesuai di lingkungan pendidikan Indonesia. Gagasan pemenuhan hak pendidikan peserta didik hamil inilah yang membedakan penelitian disertasi dengan penelitian sebelumnya, yaitu bukan hanya menyoroti tentang kesetaraan gender, melainkan juga tentang kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan.

Penelitian yang berjudul “Early Pregnancies Among Middle School Students: Attribution of Blame and the Feelings of Responsibility Among Teachers and Parents”, Peneliti Antony Fute, Binghai Sun, dan Mohammed Oubibi. Penelitian diterbitkan pada 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kepedulian tentang empati, atribusi kesalahan, dan perasaan tanggung jawab

di antara para guru dan orang tua terhadap kehamilan remaja sekolah menengah. Penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi tingkat empati berkorelasi dengan semakin tingginya tingkat rasa tanggung jawab dan semakin rendah tingkat atribusi kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa guru dan orang tua yang berempati merasa lebih bertanggung jawab atas kehamilan remaja di kalangan peserta didik sekolah menengah. Penelitian menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan disertasi. Penelitian yang dilakukan oleh Antony Fute, Binghai Sun, dan Mohamed Oubibi berfokus pada psikologi guru dan orang tua. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa adanya korelasi antara empati, atribusi kesalahan, dan tanggung jawab yang berhubungan dengan kehamilan remaja. Lokasi penelitian berada di Tanzania dengan sampel penelitian melibatkan 672 guru dan 690 orang tua. Penelitian merekomendasikan bahwa diperlukan pelatihan guru yang mengintegrasikan empati pria dan wanita karena pengajaran membutuhkan pengambilan perspektif dan rangsangan empati. Guru dan orang tua perlu bekerja sama mencegah perilaku berisiko kehamilan pada usia anak. Penelitian disertasi ini berfokus kepada pemenuhan hak pendidikan peserta didik hamil, kesetaraan gender, dan gagasan penanganan peserta didik hamil dengan memperhatikan prinsip yang terbaik bagi anak atas kesejahteraannya. Melalui kajian dengan beberapa teori seperti negara hukum, relativisme budaya, kesetaraan gender, dan struktur hukum dapat dilihat cara pemerintah Indonesia menangani peserta didik hamil. Selain itu, melalui kajian disertasi ini dapat dihasilkan gagasan penanganan peserta didik hamil yang memenuhi aspek kesetaraan gender yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka. Berdasarkan paparan tersebut jelas terlihat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan disertasi ini. Salah satu perbedaannya terletak pada konsep ideal pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil yang dihasilkan dari disertasi.

Perlu adanya paradigma baru dalam isu kesetaraan gender untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi peserta didik hamil yang tetap memperhatikan kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka. Paradigma ini harus diwujudkan karena kasus-kasus peserta didik hamil bukan hanya sekadar kasus

di ranah privat. Sudah seharusnya kasus ini menjadi perhatian seluruh pihak untuk melindungi hak pendidikan peserta didik hamil. Kesetaraan gender merupakan upaya mewujudkan cita-cita melindungi hak-hak peserta didik hamil, khususnya dalam pemenuhan pendidikannya. Peserta didik hamil adalah warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus dari tindakan-tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam dunia pendidikan tentang pemenuhan hak atas pendidikan bagi peserta didik hamil telah diuraikan dalam bagian latar belakang masalah. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah. Masalah-masalah yang akan dikaji disajikan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana negara Indonesia melindungi hak atas pendidikan bagi peserta didik hamil?
2. Mengapa negara harus menjamin kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil?
3. Apakah kebijakan yang dibuat pemerintah telah menghasilkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil demi kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil Demi Kepentingan yang Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan” dilakukan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Menemukan dan mengevaluasi bentuk perlindungan negara Indonesia atas hak pendidikan peserta didik hamil.
2. Menemukan alasan-alasan negara harus menjamin kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil.
3. Mengevaluasi kebijakan negara terhadap peserta didik hamil dan menemukan gagasan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam memenuhi hak pendidikan peserta didik hamil demi kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil Demi Kepentingan yang Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan” memiliki manfaat, baik filosofis, teoretis, maupun praksis sebagai berikut.

1. Manfaat Filosofis

Manfaat filosofis dari penelitian ini sebagai berikut.

- a. Penelitian ini menempatkan pendidikan sebagai hak melaksanakan kehidupan atau memengaruhi kelangsungan hidup seseorang.
- b. Penelitian ini mengandung aspek transenden karena pendidikan merupakan bagian dari hak yang tidak bisa dikurangi.
- c. Penelitian ini dapat membuktikan bahwa kesetaraan dalam hak pendidikan merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.
- d. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa pendidikan yang setara dapat mendorong manusia berpikir kritis tentang ketidakadilan sosial yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penciptaan kehidupan yang lebih setara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

2. Manfaat Teoretis

Manfaat umum penelitian sebagai berikut.

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana menambah pengetahuan tentang hukum dan hak asasi manusia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala bagi civitas akademika yang lain untuk melakukan penelitian sejenis.
- c. Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian yang akan datang.

3. Manfaat Praksis

Manfaat praksis penelitian sebagai berikut.

- a. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam membentuk peraturan perlindungan hak

pendidikan, khususnya bagi peserta didik hamil berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak atas kesejahteraan.

- b. Hasil penelitian memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang urgensi kesetaraan gender atas hak pendidikan bagi warga negara, khususnya peserta didik hamil.
- c. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pihak terkait seperti sekolah dalam melakukan tindakan preventif dan represif penanganan kasus kehamilan peserta didik dan upaya mewujudkan kebijakan yang berbasis kesetaraan gender, peserta didik perempuan dan laki-laki.

E. Teori

Disertasi ini menggunakan pisau analisis berupa teori negara hukum, teori sistem hukum, teori relativisme budaya, dan kesetaraan gender. Secara umum, melalui teori-teori ini dapat membantu melihat bentuk perlindungan hukum yang tepat dalam penanganan peserta didik hamil agar mereka mendapatkan hak-hak pendidikannya secara setara.

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum modern dikenal dengan istilah negara kesejahteraan atau *welfare state*. Negara kesejahteraan memperkenalkan konsep negara hukum modern yang lebih luas. Negara hukum modern bertugas menjaga keamanan dalam arti yang luas, yaitu keamanan sosial di segala sektor masyarakat.

Negara hukum kesejahteraan telah mengubah peran sosial pemerintah yang semula sekadar subordinat terhadap legislasi parlemen menjadi berperan aktif untuk mampu mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk itu, berbagai diskresi dikeluarkan pemerintah dalam rangka mencegah menajamnya kesenjangan sosial dalam masyarakat sehingga terwujud *welfare state*.¹⁹ Negara menjadi pihak yang paling

¹⁹ Alfitri, "Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, 2012, hlm. 458.

bertanggung jawab karena berdasarkan sifat-sifatnya yang khusus, antara lain: memaksa, memonopoli, dan mencakup semua, negara menjadi satu-satunya organisasi berdaulat yang berhak mengatur dan memaksakan kebijakan serta berbagai produk peraturan, atas nama masyarakat.²⁰

Negara memiliki kewajiban ikut campur tangan dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Seperti halnya dalam bidang sosial budaya, pemerintah berkewajiban menyejahterakan warganya dalam hal peningkatan pendidikan. Negara memiliki andil besar dalam mewujudkan masyarakat sejahtera yang dilandasi dari pendidikan yang bermutu untuk warga negaranya. Pendidikan merupakan landasan penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Orang akan paham arti dari sebuah kualitas hidup yang baik melalui pendidikan.²¹ Dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan, negara harus berperan dalam menciptakan pendidikan yang merata bagi semua warga negara melalui kebijakan pembuatan perundang-undangan.

Prinsip kesejahteraan sosial merupakan gagasan perkembangan baru dalam upaya mewujudkan negara hukum. Hal itu ditujukan untuk mewujudkan negara kesejahteraan (*welfare state*).²² Secara harfiah, negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.²³

2. Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas hukum tergantung pada tiga komponen, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan

²⁰ Emanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, 2010, hlm. 200

²¹ V. Hadiyono, "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Volume 1, Issue 1, Agustus 2020, hlm. 28

²² Suparman Marzuki, 2011, "Tragedi Politik Hukum HAM", Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 131.

²³ Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Sospol*, Volume 2, Issue 1, 2016, hlm. 120.

budaya hukum (*legal culture*).²⁴ Struktur hukum berbicara tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum berhubungan dengan kelembagaan mulai dari pembentuk undang-undang, penegak hukum, badan yang berwenang menerapkan hukum. Penegakan hukum akan berjalan lancar apabila aparat penegak hukumnya bekerja dengan baik maka implementasi undang-undang juga akan baik. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa struktur hukum dan substansi hukum memiliki kaitan yang erat untuk mencapai efektivitas pelaksanaan penegakan hukum.

Substansi hukum berhubungan dengan aturan, norma, dan pola perilaku manusia dalam sistem tersebut. Jadi, secara khusus substansi hukum berbicara tentang *das sollen* atau sesuatu yang seharusnya akibat dari aturan yang ada. Berdasarkan pernyataan Friedman, substansi hukum bukan hanya sekadar aturan dan norma, tetapi juga sikap pembuat peraturan tersebut. Dalam substansi hukum ini bukan hanya sekadar hukum tertulis, tetapi termasuk hukum tidak tertulis. Jadi, hukum dalam artian substansi juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law system*).

Kultur hukum berhubungan dengan sikap manusia terhadap substansi hukum. Kalau substansi hukum berbicara tentang *das sollen*, kultur hukum berbicara tentang *das sein*. Budaya hukum erat hubungannya dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang tinggi tentu akan menunjukkan efektivitas hukum tersebut baik.

Pandangan tentang sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, budaya, dan politik tempat hukum itu berkembang. Friedman menekankan bahwa hukum dipengaruhi masyarakat, pada saat yang sama hukum itu sendiri memengaruhi masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu.²⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem

²⁴ Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia," *Ius Facti*, Volume 2, Issue 1, Juni 2023, hlm. 199.

²⁵ Mustafa 'Afifi Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana, "Legal System in the Perspective of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman," *Peradaban Journal of Law and Society*, Volume 2, Issue 1, Juni 2023, hlm. 56.

hukum yang dikemukakan oleh Friedman tidak hanya terdiri atas aturan formal yang bersifat tertulis, tetapi dipengaruhi pula oleh dinamika sosial yang lebih luas.

3. Teori Relativisme Budaya

Franz Boas menyatakan bahwa untuk membahas reaksi individu terhadap sesamanya maka harus diperhatikan pula masyarakat tempat individu tersebut tinggal. Boas menyatakan bahwa setiap orang tidak dapat memperlakukan individu sebagai unit yang terisolasi. Individu tersebut harus dipelajari dalam latar sosialnya. Boas mempertanyakan terkait keberadaan hukum yang berlaku umum untuk mengatur kehidupan masyarakat.²⁶

Teori relativisme budaya (*cultural relativism theory*) menganggap bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Pandangan ini membuka cakrawala kita tentang cara pandang yang sangat berbeda antara universalisme dengan relativisme budaya. Di mana relativisme budaya meyakini bahwa hak asasi manusia perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Gagasan ini mulai mengemuka di negara-negara berkembang dan negara-negara Islam.²⁷

Teori relativisme budaya memandang bahwa hak asasi manusia berbeda. Perbedaan tersebut didasarkan atas wilayah tempat tinggal dan kebudayaan.²⁸ Secara aplikatif teori relativisme budaya memberikan perspektif tentang multikulturalisme masyarakat. Bahwasanya setiap masyarakat memiliki kebudayaan tersendiri. Nilai-nilai tentang kebudayaan tersebut yang membuat munculnya perbedaan atau ketidaksamaan cara pandang. Menurut Joshua Preiss bahwa karakter teori relativisme budaya sebagai berikut.

- a. Tiap budaya yang berbeda memiliki kode moral yang berbeda pula.

²⁶ Franz Boas, 1962, *"Anthropology and Modern Life, New York: Norton Library"*. Hlm. 15.

²⁷ *Ibid, Hukum Hak Asasi Manusia*, hlm. 21

²⁸ Nur Afif Ardani, Sulfi Amalia, dan Rooseno Hertanto, "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cakrawala*, Volume XIV, Nomor 01, 2017, hlm. 40.

- b. Tiada standar objektif yang dapat digunakan untuk menilai kode sosial yang satu lebih baik dari yang lain.
- c. Kode moral dari masyarakat kita tidak memiliki status lebih baik, tetapi hanyalah sebagai salah satu kode yang ada.
- d. Tidak ada kebenaran universal dalam etika yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu.
- e. Kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut.
- f. Adalah sebuah arogansi ketika kita mencoba menghakimi tindakan orang lain. Kita harus bersikap toleran terhadap berbagai praktik yang hidup di berbagai kebudayaan.²⁹

Pandangan relativisme budaya yang diutarakan oleh Preiss diamini oleh Seungbae Park. Dia menyatakan bahwa tidak ada standar moral yang absolut, sama seperti tidak ada objek material yang lebih baik dari yang lain karena tidak ada ruang yang absolut.³⁰ Tokoh lain seperti Pojman menyampaikan pula pendapatnya bahwa relativisme etis adalah doktrin bahwa kebenaran moral dari suatu tindakan berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat, tidak ada standar moral universal yang mutlak yang mengikat setiap orang di setiap waktu. Pojman berpendapat bahwa benar atau tidaknya seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada atau relative terhadap masyarakat di mana ia berada.³¹ Sebagaimana yang disampaikan Andrew Price bahwa relativisme budaya mendasarkan asumsi bahwa budaya dan individu-individu di dalam budaya tersebut memiliki hak yang melekat untuk berdaulat dari semua penilaian sistem

²⁹ Nur Afif Ardani, Sulfi Amalia, dan Rooseno Hertanto, "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cakrawala*, Volume XIV, Nomor 01, 2017, hlm. 41.

³⁰ Seungbae Park, "Cultural Relativism and the Theory of Relativity", *Filosofija Sociologija*, Volume 25, Nomor 1, 2014, hlm. 44.

³¹ Yohanes Eshetu, "Understanding Cultural Relativism: A Critical Appraisal of the Theory", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume. 4, Nomor 6, 2017, hlm. 25.

budaya lain.³² Itu artinya, asumsi ini hanya memberikan ruang yang sedikit untuk sistem hak asasi manusia yang universal.

4. Kesetaraan Gender

Gender diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku.³³ Gender adalah suatu konsep yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengidentifikasi peran laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada pengaruh sosial budaya masyarakat (*social construction*) dengan tidak melihat jenis biologis secara equality dan tidak menjadikannya sebagai alat pendiskriminasi salah satu pihak karena pertimbangannya yang bersifat biologis.³⁴ Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa gender merupakan konstruksi sosial tentang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Gender ini bukan sebagai alat untuk menciptakan dominasi antara laki-laki dan perempuan. Semua memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai peran untuk berkontribusi kepada pembangunan.

Terdapat beberapa aliran teori yang menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu teori nurture, teori nature, dan teori equilibrium. Teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda.³⁵ Konstruksi sosial ini yang mengakibatkan perempuan selalu tertinggal yang seolah-olah menempatkan laki-laki sebagai kaum superior, sedangkan perempuan sebagai kaum inferior.³⁶

Teori nature melihat perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat. Perbedaan biologis memberikan indikasi

³² Andrew Price, "Cultural Relativism, Legal Anthropology and Human Rights", *Culture, Society, and Praxis*, Volume 1, Nomor 1, 2002, hlm. 38.

³³ Ade Kartini dan Asep Maulan, "Redefinisi Gender dan Seks", *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Volume 12, Issue 2, Oktober 2019, hlm. 222.

³⁴ Nursyamsiah, 2018, "Relai gender dan Kekuasaan: Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam, Makassar, Alauddin University Press, hlm. 4.

³⁵ Moh. Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture", *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol 11, No. 1, Maret 2013, hlm. 108.

³⁶ Jasruddin dan Hidayah Quraishy, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 1, Mei 2015, hlm. 89.

munculnya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan.³⁷ Terdapat peran yang tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan karena kodrat alaminya.³⁸ Teori ini menjelaskan bahwa seorang individu ditentukan oleh faktor bawaan, bukan lingkungan. Sifat-sifat dasar individu tersebut ditentukan oleh faktor biologi dan genetik. Dengan demikian, teori nature menganggap bahwa perilaku, kepribadian, kecerdasan, dan kondisi mental seseorang tidak dibentuk oleh lingkungan.

Teori equilibrium adalah teori gender yang mencoba untuk mengkompromikan hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan karena keduanya harus menjalin kemitraan dan keharmonisan.³⁹ Kesetaraan gender merupakan kondisi di mana porsi siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang, dan harmonis. Kesetaraan gender⁴⁰ merealisasikan hak-hak perempuan dan laki-laki untuk berkontribusi dalam segala aspek kehidupan dan mendapatkan hasil dari perkembangan tersebut.

Ketidakadilan gender selama ini terjadi dalam berbagai bentuk antara lain marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban ganda.⁴¹ Marginalisasi terjadi di bidang ekonomi yang dapat mengakibatkan kemiskinan. Pandangan “kolot” bahwa perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi merupakan bentuk marginalisasi. Hal ini berdampak pada sempit atau hilangnya kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Padahal, semakin tinggi pendidikan

³⁷ Moh. Khuza'i, hlm. 106. Dalam kajian gender, term nature diartikan sebagai teori yang menyatakan bahwa perbedaan sifat antargender tidak lepas dari seks (perbedaan biologis).

³⁸ *Ibid*, hlm 89.

³⁹ *Ibid*, hlm. 89.

⁴⁰ Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional)

⁴¹ Iswah Adriana, Kurikulum Berbasis Gender, Tadris, Volume 4, No. 1, 2009, hlm 140.

seseorang maka kemampuan dan kesempatan mengembangkan karier akan lebih baik. Subordinasi terjadi dalam bentuk menomorduakan jenis kelamin tertentu. Pandangan bahwa laki-laki selalu menjadi posisi superior merupakan bentuk subordinasi. Stereotipe merupakan citra baku yang dapat melahirkan ketidaksetaraan.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil Demi Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak atas Kesejahteraan” dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan, khususnya peraturan yang mengatur peserta didik hamil.

Pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan politik hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan politik hukum dapat membantu dalam menemukan desain politik hukum nasional dalam perlindungan hak pendidikan peserta didik hamil berbasis kesetaraan gender. Pendekatan konseptual membantu dalam memahami aspek teoretis dan bagaimana aspek teoretis ini diimplementasikan dalam penanganan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil berbasis kesetaraan gender, kebijakan terbaik bagi anak, dan memperhatikan kesejahteraan anak. Data sekunder digunakan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proses wawancara dilakukan kepada 240 narasumber yang terdiri atas 112 guru dan 128 masyarakat (nonguru) dari berbagai kabupaten/kota. Analisis bahan hukum primer dilakukan melalui deskripsi perpu, sistematika perpu, analisis perpu, interpretasi perpu, dan menilai perpu. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan analisis lebih mendalam terkait bahan hukum primer.

BAB II

PENGATURAN HAK PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK HAMIL DI INDONESIA

A. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk memperoleh pendidikan, sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Persamaan setiap hak warga negara untuk mendapatkan pengajaran dijamin berdasarkan pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pemerintah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya, tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan sebagai wujud penegakan hak asasi manusia.

Segala bentuk tindakan dan keputusan yang menyangkut tentang seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi sang anak.⁴² Peran pemerintah dalam suatu negara sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya segala keputusan dan tindakan demi memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yang telah diratifikasi oleh Indonesia bahwa negara-negara pihak harus mengambil tindakan-tindakan yang tepat:

1. Untuk mengubah pola-pola perilaku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka dan kebiasaan-kebiasaan serta semua praktik lainnya yang didasarkan pada gagasan tentang

⁴² Pasal 3 Konvensi Hak Anak “Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak.”

inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau pada peran-peran stereotipe bagi laki-laki dan perempuan.

2. Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga mencakup pengertian yang benar tentang keibuan sebagai fungsi sosial dan pengakuan atas tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan dalam pengasuhan dan pengembangan anak-anak mereka maka dipahami bahwa kepentingan anak merupakan pertimbangan utama dalam segala hal.

Ketentuan di atas memandang pentingnya pendidikan keluarga agar laki-laki dan perempuan mengetahui tugas dan tanggung jawab dalam mendampingi tumbuh kembang sang anak. Pendidikan keluarga juga memberikan pemahaman tentang persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah di perkawinan ataupun dalam hubungan keluarga. Selain itu, pengasuhan yang dilakukan orang tua ditujukan kepada kepentingan anak dalam segala hal. Berdasarkan konvensi tersebut anak memiliki prioritas untuk mendapatkan haknya dari orang tua, yaitu terbaik bagi anak. Sejalan dengan pemenuhan hak tersebut, orang tua juga berhak memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak lahir anak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka 1 huruf e *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. Hak ini sejatinya memiliki peran penting dalam pemenuhan hak-hak anak agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional dapat disimpulkan bahwa adanya hak pemenuhan dalam diri anak. Pemenuhan tersebut harus disesuaikan atau diutamakan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak ini tentu didasarkan kepada asas perlindungan anak yang diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak didasarkan Pancasila dan konstitusi, serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam hal pemenuhan yang terbaik bagi anak, orang tua dan pemerintah harus memberikan jaminan pendidikan bagi anak. Jaminan pendidikan tersebut dalam rangka memberikan kesejahteraan untuk meningkatkan kualitas sumber dalam manusia.

B. Kesetaraan dalam Hak Pendidikan

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women menjadi salah satu dasar untuk mewujudkan kesetaraan bagi kaum perempuan dan laki-laki melalui jaminan kesetaraan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 10 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* menjelaskan berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh negara untuk menghapuskan diskriminasi dalam rangka memastikan adanya jaminan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip kesetaraan dalam pendidikan sebagai berikut.

1. Kondisi yang sama untuk pengarahan karier dan kejuruan, untuk akses pada pembelajaran dan untuk memperoleh diploma dari lembaga-lembaga pendidikan pada semua kategori baik di wilayah perdesaan maupun di wilayah perkotaan; persamaan ini harus dijamin dalam pendidikan pra-sekolah, umum, teknik, profesi dan pendidikan teknik yang lebih tinggi, demikian pula dalam semua jenis pelatihan kejuruan.
2. Akses untuk mata pelajaran yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan kualifikasi standar yang sama, serta kualitas tempat dan perlengkapan sekolah yang sama.
3. Penghapusan setiap konsep stereotip tentang peranan laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan, dengan menganjurkan pendidikan campuran

(perempuan dan laki-laki) dan bentuk pendidikan lain yang dapat membantu pencapaian tujuan ini, dan terutama dengan merevisi buku-buku pelajaran dan program-program sekolah serta menyesuaikan metode-metode pengajaran.

4. Kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat dari beasiswa dan bantuan belajar lainnya.
5. Kesempatan yang sama untuk memiliki akses atas program pendidikan lanjutan, termasuk program orang dewasa dan pemberantasan buta huruf yang fungsional, khususnya yang bertujuan untuk mengurangi, pada saat sedini mungkin, setiap perbedaan yang ada dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan.
6. Untuk mengurangi tingkat putus sekolah bagi perempuan dan menyelenggarakan program-program bagi remaja putri dan perempuan yang meninggalkan sekolah sebelum tamat.
7. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam pendidikan olahraga dan jasmani.
8. Akses terhadap informasi pendidikan tertentu untuk membantu memastikan kesehatan dan kehidupan keluarga yang baik, termasuk informasi serta nasihat bagi keluarga berencana.
9. Pemenuhan pendidikan yang terbaik bagi anak tanpa diskriminasi merupakan salah satu bentuk usaha mewujudkan kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Undang-Undang Kesejahteraan Anak). Berdasarkan pasal tersebut, pendidikan merupakan kebutuhan pokok anak selain pangan, sandang, permukiman, dan kesehatan. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan yang terbaik dalam pemenuhan hak pendidikannya. Hal tersebut semata-mata bahwa pemenuhan pendidikan terbaik merupakan bagian dari pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial anak sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

10. Hak yang sama untuk mengakses pendidikan dimiliki juga untuk perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bahkan untuk anak-anak yang cacat fisik dan atau mental pun berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Itu artinya ada kesetaraan, akses yang sama, kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mendapatkan pendidikan terbaik dalam sistem pendidikan Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sistem pendidikan yang dimaksud adalah sistem pendidikan yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Hal tersebut harus terwujud untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.⁴³
11. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan Pendidikan kepada anak sesuai tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam Pasal 49 undang-undang yang sama, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Pemberian kesempatan ini menunjukkan adanya kesempatan yang sama kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik sesuai sistem pendidikan di Indonesia.⁴⁴

⁴³ Bagian Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴⁴ Sheilatul Aulia, Narulita Diva Saraswati, Lidia Catraliya Hikmawati, Artika Lesa Karunia Illahi, dan Ari Metalin Ika Puspita, "Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Issue 5, 2024, hlm. 311. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang fundamental. Setiap orang berhak atas pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi.

C. Pendidikan Alternatif

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu cara seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup sebagai bekal meraih kesuksesan di masa depan adalah melalui pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan taraf hidupnya dan bisa mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi.

Konvensi Antidiskriminasi dalam Pendidikan memberikan peluang adanya Pendidikan alternatif sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 sebagai berikut.

Bila diizinkan di suatu negara, situasi berikut tidak dianggap sebagai diskriminasi, dalam arti pasal 1 Konvensi ini:

- a. Pembentukan atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk siswa dari kedua jenis kelamin, jika sistem atau lembaga ini menawarkan akses yang setara terhadap pendidikan, menyediakan staf pengajar dengan kualifikasi dengan standar yang sama serta tempat dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama, dan menyediakan kesempatan untuk mengambil mata kuliah yang sama atau setara;
- b. Pembentukan atau pemeliharaan, untuk alasan keagamaan atau bahasa, sistem atau lembaga pendidikan terpisah yang menawarkan pendidikan yang sesuai dengan keinginan orang tua atau wali sah siswa, jika partisipasi dalam sistem tersebut atau kehadiran di lembaga tersebut bersifat opsional dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan atau disetujui oleh otoritas yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama;
- c. Pembentukan atau pemeliharaan lembaga pendidikan swasta, jika tujuan lembaga tersebut bukan untuk mengamankan pengecualian kelompok mana pun tetapi untuk menyediakan fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas publik, jika lembaga tersebut

dilakukan sesuai dengan tujuan tersebut, dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan atau disetujui oleh otoritas yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.

Ketentuan dalam pasal ini memberikan kesempatan untuk membentuk sebuah sekolah atau pendidikan alternatif. Pendidikan alternatif ini ditujukan untuk menyediakan fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas.

Sistem pendidikan di Indonesia mengenal tiga jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Hal tersebut senada dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar bahwa wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar juga menjelaskan tentang penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat. Adapun penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Istilah pendidikan alternatif mungkin masih belum biasa didengar masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mengetahui ada bentuk pendidikan selain pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA. Menurut Miarso pendidikan alternatif merupakan bentuk pendidikan yang dilakukan dengan cara berbeda dari pendidikan tradisional.⁴⁵ Selanjutnya, Johar memandang pendidikan alternatif sebagai pendidikan yang berorientasi pada proses pendidikan untuk pengembangan kompetensi mulai dari nilai, pemahaman konsep, aplikasi, konseptualisasi ataupun metodologi.⁴⁶

⁴⁵ Zubaidah, S. (2019). Alternative Education: Contextualization in Islamic Education. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(1), 253–258.

⁴⁶ *Ibid*, Zubaidah

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas tidak hanya mencakup pendidikan formal, tetapi termasuk pendidikan nonformal. Dasar hukum pendidikan nonformal, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Peraturan ini sebagai landasan program pendidikan nonformal untuk menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, B, dan C. Peraturan teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal, yaitu Keputusan Mendikbud No. 0131/U/1994 tentang Program Paket A dan Paket B serta Keputusan Mendiknas No. 0132/U/2004 tentang Program Paket C.

BAB III

PERATURAN DAN FAKTA KETIDAKSETARAAN DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK HAMIL

A. Kondisi Pendidikan Indonesia

Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan diupayakan untuk mendukung terwujudnya sistem pendidikan yang humanis sebagaimana diharapkan konstitusi. Hak asasi manusia merupakan bagian yang menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Berikut dipaparkan kondisi pendidikan di Indonesia.

Pasal 26 ayat (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Deklarasi HAM tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum kepada seluruh umat manusia. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum selama mereka mengikuti proses pendidikan. Perlindungan hukum dalam hal pemenuhan pendidikan merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi.

B. Peraturan Sekolah yang Membatasi Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil

Kasus-kasus peserta didik hamil di dunia dan Indonesia menjadi tantangan di beberapa negara. Pemerintah seharusnya berpikir ulang untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan yang humanis bagi semua peserta didik. Adapun yang terjadi saat ini, beberapa sekolah membuat kebijakan larangan peserta didik hamil untuk bersekolah atau dikeluarkan dari sekolah. Hal ini tentu tidak sejalan dengan mandat dari sistem pendidikan nasional yang sudah dirancang.

Fakta ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi peserta didik belum dilakukan secara masif oleh pemerintah. Pemerintah baru sebatas memberikan jaminan perlindungan hukum dalam tataran makro. Implementasi aksi perlindungan hukum di tingkat satuan pendidikan kurang diperhatikan oleh pemerintah. Berikut merupakan beberapa contoh belum berjalannya perlindungan hukum di tingkat mikro dengan adanya peraturan sekolah yang mengatur tentang peserta didik hamil.

Tabel 1. Daftar Peraturan Sekolah yang Mengatur Peserta Didik Hamil

No.	Asal Sekolah	Bunyi	Sanksi
1.	Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Malang Nomor: 421/152a/35.73.401.02.001/2021 tentang Tata Tertib Siswa SMP Negeri 1 Malang Tahun Ajaran 2021/2022 (Provinsi Jawa Timur)	Angka 1 Pelanggaran kategori akhlak, yaitu berperilaku asusila terhadap lawan jenis maupun sejenis, berpacaran atau berhubungan dengan lawan jenis yang dapat mengganggu aktivitas sebagai pelajar dan atau terindikasi berbadan dua baik di dalam maupun di luar sekolah.	Poin 75. Siswa yang mencapai poin 61-75 siswa dibina dengan belajar sendiri di rumah selama 3 hari dan boleh masuk kembali dengan diantar oleh orang tua.

No.	Asal Sekolah	Bunyi	Sanksi
2.	Peraturan Sekolah Menengah Atas Negeri 78 Jakarta Nomor 932 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Peserta Didik (Provinsi DKI Jakarta)	Pasal 13 Pelanggaran Berat angka 13 berbunyi: Terbukti dalam keadaan hamil atau menghamili.	Poin 100. Terbukti dalam keadaan hamil atau menghamili. Siswa yang mencapai poin 100 dilakukan langkah penegakan dengan melakukan pembinaan oleh wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Penanganan secara teknis dilakukan dengan panggilan resmi orang tua oleh sekolah menghadap wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Gelar perkara. Dikembalikan kepada orang tua.
3.	Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK negeri 1 Batang Nomor: 421/348/2020 tentang Tata Krama dan Tata tertib Kehidupan Sosial Sekolah Bagi Peserta Didik SMK Negeri 1 Batang (Provinsi Jawa Tengah)	Pasal 7 Ketentuan Tambahan angka 11 berbunyi: Pacaran, hamil, melakukan hubungan selayaknya suami istri dan melakukan perbuatan tidak senonoh.	Sanksi diper-timbangkan untuk dikembalikan kepada orang tua.

No.	Asal Sekolah	Bunyi	Sanksi
4.	Tata tertib Siswa SMA Negeri 1 Imogiri (Provinsi DI Yogyakarta)	Jenis pelanggaran angka 11: hamil/menikah	Skor 100: Pelanggaran mencapai skor 100, orang tua siswa dipanggil ke sekolah untuk menerima pengembalian putranya agar dididik di rumah atau di tempat selain SMA Negeri 1 Imogiri.
5.	Peraturan dan Tata Tertib SMK Negeri 6 Batam Tahun 2020 (Provinsi Kepulauan Riau)	Jenis pelanggaran melakukan angka 2 berbunyi: mencabuli, menghamili/ hamil/menikah selama sebagai siswa.	Bobot 1000. Tindakan yang diambil sekolah apabila peserta didik mencapai bobot 1000, yaitu mengadakan sidang majelis guru.

Sumber: Dokumen pribadi hasil penelitian

Pembentukan peraturan sekolah yang melarang peserta didik untuk melanjutkan sekolah di mana ia bersekolah menunjukkan telah adanya budaya hukum yang tidak sesuai dengan roh dari hukum hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara merdeka menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pembukaan Konstitusi dipertegas bahwa salah satu hak asasi manusia yang menjadi tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan melalui pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang pendidikan

bukan hanya diatur dalam konstitusi, aturan pemenuhan hak asasi pendidikan juga didukung oleh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar, seperti Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Apabila dicermati dari Pasal 40 angka 4 Konvensi hak anak mengatur dengan jelas bahwa perlu adanya lembaga-lembaga pelatihan alternatif untuk menangani anak-anak secara layak. Peraturan sekolah yang telah mendiskriminasi peserta didik hamil merupakan bentuk arogansi dan lepas tanggung jawab dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kasus peserta didik hamil. Sudah seharusnya para pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan sekolah memahami untuk menghilangkan aturan-aturan yang dapat memunculkan diskriminasi atau setidaknya dilakukan tindakan khusus yang tidak menimbulkan diskriminasi.

Keberadaan peraturan atau tata tertib sekolah sebagaimana terlihat dalam tabel menunjukkan bahwa adanya pelanggaran hak asasi manusia. Peraturan sekolah melarang peserta didik yang hamil. Mereka yang ketahuan hamil akan mendapatkan sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tua. Kondisi ini merupakan fakta yang terjadi, dimana peserta didik hamil didiskriminasi karena adanya peraturan sekolah tersebut. Dengan demikian, seandainya ada kasus di sekolah tersebut maka peserta didik tersebut akan kehilangan hak pendidikannya untuk bersekolah di sekolah tersebut. Padahal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan.⁴⁷

Peraturan sekolah yang mendasarkan kepada PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 169 ayat (1) memberikan peluang kepada sekolah untuk mengatur kewajiban peserta didik dalam peraturan sekolah. Berdasarkan pasal tersebut, peserta didik memiliki beberapa kewajiban diantaranya adalah menjaga kewibawaan satuan pendidikan. Munculnya kasus peserta didik hamil dikeluarkan dari sekolah merupakan dampak dari tidak terpenuhinya kewajiban peserta didik untuk menjaga nama baik sekolah. Dengan begitu,

⁴⁷ Nadziroh, Chairiyah, dan Wachid Pratomo, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia", Jurnal Trihayu, Vol. 4, No. 3, Mei 2018, hlm. 400-405.

peserta didik tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur di satuan pendidikannya. Penelitian yang dilakukan oleh Mirna jelas menunjukkan bahwa pihak sekolah akan melakukan tindakan mengeluarkan peserta didik hamil demi menjaga nama baik sekolah.⁴⁸ Peserta didik yang dikeluarkan dari sekolah menambah daftar peserta didik putus sekolah. Salah satu alasan siswa putus sekolah karena hamil.⁴⁹ Data ini cukup relevan dengan data peserta didik yang keluar dari sekolah dengan alasan menikah/mengurus rumah tangga per tahun 2021 dengan jumlah 21.266 orang.⁵⁰

Keberadaan peraturan sekolah yang mendiskriminasi peserta didik hamil sebagai bentuk nyata bahwa hak-hak perempuan masih dianggap nomor dua. Harusnya ada kesetaraan antara hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan, khususnya dalam kasus peserta didik hamil. Ketimpangan peraturan sekolah ini semakin menunjukkan adanya bias gender dalam pengelolaan sistem pendidikan Indonesia. Komitmen negara dipertanyakan dalam penegakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

C. Fakta Peserta Didik Hamil

Data yang berhasil dihimpun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait persalinan remaja menunjukkan banyaknya kasus kehamilan yang dialami remaja. Berikut data yang berhasil dihimpun dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 2020–2022 terkait kasus persalinan remaja.

⁴⁸ Mirna, “Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah”, *Jurnal Phinisi Integration Review*, Vol 2, No. 2, Agustus 2019. hlm 290-301.

⁴⁹ Yuusufa Ramanda Indra Asmara dan I Wayan Suadana, Mengapa Angka Putus Sekolah Masih Tinggi? (studi Kasus Kabupaten Buleleng Bali), *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5, No. 12, 2016, hlm. 1364. Penelitian lain yang menjadikan kehamilan sebagai faktor putus sekolah adalah artikel berjudul “Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah”. Mirna, peneliti, dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa konsekuensi terhadap pendidikan bagi siswa hamil adalah dikeluarkan dari sekolah. Pihak sekolah melakukan ini karena tidak mau nama baik sekolah tercemar. Artikel yang ditulis Rita Diana, berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Siswa Putus Sekolah di Provinsi Sumatera Barat” *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, Vol. 14, No. 2, September 2021, hlm. 96. menjelaskan bahwa kehamilan sebagai salah satu faktor siswa putus sekolah.

⁵⁰ <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/index.php/rangkuman/hasil-verifikasi/000000>, diakses 15 November 2024

Tabel 2. Data Persalinan Remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2022

	10-14 tahun	15-17 tahun	18-19 tahun
2020	7	9	3
2021	142	113	119
2022	203	134	98

Sumber: Profil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2022

Data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya kasus persalinan di kalangan remaja. Kepala Sie Kesehatan Keluarga dan Gizi, Prahesti Fajarwati, mengemukakan bahwa walaupun datanya cenderung menurun, tetapi data ini cukup menunjukkan bahwa tingkat persalinan di usia remaja masih tinggi. Bahkan beliau mengemukakan bahwa data ini hanya data kasus persalinan, bukan data kasus kehamilan karena ada juga kehamilan yang tidak sampai melahirkan. Pernyataan tersebut membuka pemikiran baru kemungkinan adanya aborsi di kalangan remaja yang hamil. Beliau menekankan bahwa kasus ini seperti gunung es. Data yang ada di atas merupakan kasus persalinan yang terdata.

Bahkan, data yang cukup memprihatinkan secara spesifik dapat dilihat dari kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Barat berikut.

Tabel 3. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Sorong Selatan

Usia (Thn)	Kelas	Usia kandungan (Bln)	Status pelaku	Status korban	Guru pendamping	Ket
15	XI	Jalan 5 bulan	Ayah kandung	Drop out	Tidak ada	2021
18	XI	Jalan 5 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2022
14	XI	Jalan 5 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2021
18	XI	Jalan 3 bulan	Ayah kandung	Drop out	Tidak ada	2019

Usia (Thn)	Kelas	Usia kandungan (Bln)	Status pelaku	Status korban	Guru pendamping	Ket
19	XI	Jalan 3 bulan	Guru olahraga	Drop out	BK	2021
15	VII	Jalan 5 bulan	Kepsek	Aktif	BK	2022
15	VII	Jalan 3 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2022
17	XI	Jalan 3 bulan	Teman	Drop out	BK	2022
15	XI	Jalan 5 bulan	Ayah kandung	Drop out	Tidak ada	2021
18	XI	Jalan 5 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2022

Sumber: Hasil Wawancara dengan Vilita B.B. Lefaan

Kasus peserta didik hamil di Kabupaten Sorong Selatan sangat memprihatinkan. Data ini menunjukkan bahwa telah hilangnya hak pendidikan peserta didik hamil. Mereka merupakan korban kebijakan dan korban kekerasan sekolah. Setidaknya dua hal tersebut yang menjadi penyebab hilangnya hak pendidikan peserta didik hamil di Kabupaten Sorong Selatan.

Tabel 4. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Raja Ampat

Usia (Thn)	Kelas	Usia kandungan (Bln)	Status pelaku	Status korban	Guru pendamping	Ket
16	VII	Jalan 4 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2019
16	VII	Jalan 4 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2021
18	VIII	Jalan 5 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2022

Usia (Thn)	Kelas	Usia kandungan (Bln)	Status pelaku	Status korban	Guru pendamping	Ket
17	VII	Jalan 5 bulan	Guru	Drop out	Wali kelas	2021

Sumber: Hasil Wawancara dengan Vilta B.B. Lefaan

Kasus peserta didik hamil di Kabupaten Raja Ampat tidak jauh berbeda dari Kabupaten Sorong Selatan. Mereka mendapatkan perlakuan tidak adil. Bahkan data yang berhasil dihimpun, peserta didik baru menempuh pendidikan menengah pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kelulusan bagi peserta didik hamil adalah sekolah dasar.

Tabel 5. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Sorong

Usia (Thn)	Kelas	Usia kandungan (Bln)	Status pelaku	Status korban	Guru pendamping	Ket
18	X	6 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2021
18	X	3 bulan	Guru	Drop out	BK	2021
17	XI	5 bulan	Saudara tiri	Drop out	Tidak ada	2022

Sumber: Hasil Wawancara dengan Vilta B.B. Lefaan

Data kasus peserta didik hamil di Kabupaten Sorong menunjukkan fakta bahwa orang terdekatlah yang berpotensi melakukan tindakan kekerasan seksual. Berdasarkan data di atas, teman, guru, dan saudara merupakan pelaku kekerasan seksual. Perlindungan hukum bagi peserta didik hamil cukup sulit dilakukan karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Data-data yang dipaparkan ini menunjukkan bukti bahwa belum adanya komitmen dalam perlindungan hukum bagi anak, khususnya peserta didik hamil. Lingkungan masyarakat belum siap menerima fakta sosial ini.

Tabel 6. Data Peserta Didik Hamil dari Kabupaten Asmat

Usia (Thn)	Kelas	Usia kandungan (Bln)	Status pelaku	Status korban	Guru pendamping	Ket
17	X	5 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2019
19	XII	5 bulan	Teman	Drop out	Tidak ada	2021
18	XII	6 bulan	Teman	Drop out	Pdt. Kampung	2021
18	X	3 bulan	Guru Olahraga	Drop out	BK	2022

Sumber: Hasil Wawancara dengan Vilta B.B. Lefaan

D. Kasus Peserta Didik Hamil Berpengaruh terhadap Perkawinan pada Usia Anak

Data perkawinan pada usia anak semakin memprihatinkan. Fenomena sosial ini tidak terlepas dari ketidakmampuan sistem pendidikan Indonesia dalam membentuk sumber daya manusia yang memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pemerintah berupaya mencegah perkawinan pada usia anak dengan berbagai kebijakan. Di sisi lain, kasus peserta didik hamil ditangani dengan cara-cara yang dianggap baik untuk peserta didik hamil. Begitu juga dari pihak pengadilan, dispensasi kawin marak di berbagai daerah sebagai bentuk legalisasi perkawinan pada usia anak.

Perkawinan memiliki tujuan sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri, yaitu mengembangkan kehidupan harmonis, damai, dan bahagia dari makhluk Allah Swt.⁵¹ Dalam Undang-Undang Perkawinan sangat jelas dan tegas menentukan batasan umur

⁵¹ Kumedi Ja'far, Khoiruddin Nasution, Khoirul Abror, dan Agus Hermanto, "Reconstruction of Pregnancy Marriage Legality in Indonesia", *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol 9, 2020, Hlm. 1089.

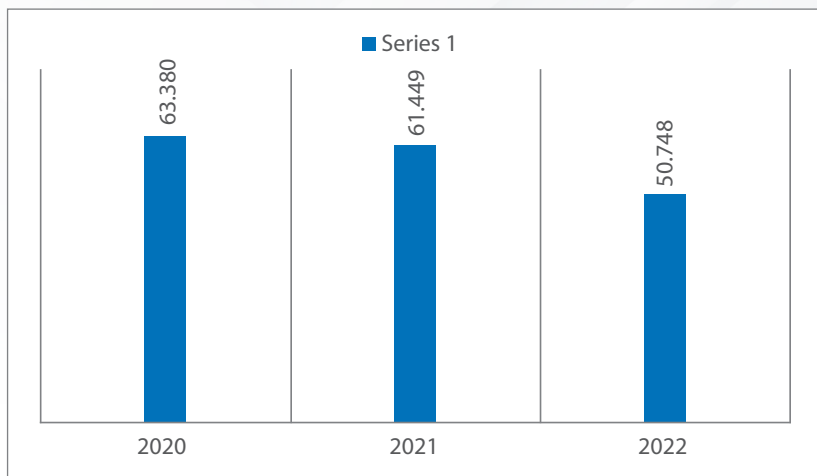
yang dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun yang setara usianya dengan usia wajib perkawinan bagi laki-laki.⁵² Perubahan usia kawin anak dalam undang-undang yang telah diperbarui tentunya telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dan juga bentuk afirmasi yang progresif. Dengan demikian, masyarakat tentu diharapkan dapat melaksanakan perkawinan sesuai dengan bunyi pasal tersebut.

Perkawinan pada usia anak merupakan pelanggaran hak anak itu sendiri dan dapat mengakibatkan rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Terjadinya perkawinan pada usia anak juga bisa menghambat terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).⁵³ Pendidikan merupakan ruang untuk berkembang dan menggali pengetahuan sehingga perkawinan pada usia anak juga dapat berdampak terhadap putusnya pendidikan anak. Anak perempuan yang sudah hamil di usia anak-anak tentu akan terpaksa putus sekolah dan kemungkinan kecil dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan adalah hak anak yang harus diberikan kepada anak, bahkan dengan memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak justru dapat mencegah perkawinan pada usia anak. Kurangnya pendidikan yang didapat oleh anak mendorong dirinya untuk bergaul bebas.

⁵² Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa Pasal 7 “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan hal tersebut terdapat perubahan usia perkawinan untuk perempuan yang asalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Walaupun begitu, pasal 7 ayat (1) ini bersifat tidak mutlak karena dalam ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

⁵³ Fransiska Novia Eleanora, Anggreany Haryani Putri, dan Rahmat Saputra, “Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, Kertha Semaya, Vol. 9, No. 9, 2021, Hlm. 1507.

Berikut ini disajikan diagram dispensasi kawin dari pengadilan agama, Data Badilag Tahun 2020-2022.⁵⁴



Sumber: Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Grafik 1. Data dispensasi kawin dari 2020-2022

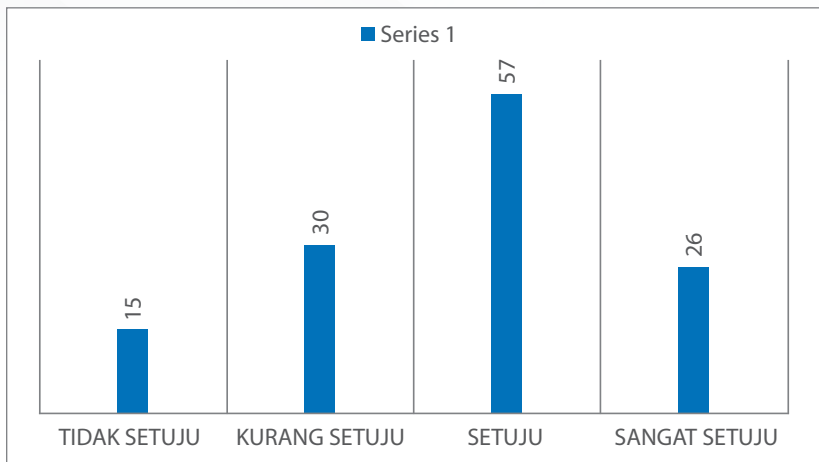
Data di atas memperlihatkan tingginya permohonan dispensasi kawin di pengadilan sejak tahun 2020 sampai dengan 2022. Fenomena sosial ini dirasa memiliki hubungan dengan kondisi Indonesia pada saat itu, yaitu mengalami masa pandemi COVID 19. Pada saat itu, kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah. Bahkan, sebagian sekolah/pendidikan terjadi *loss learning* akibat pandemi. Meningkatnya dispensasi kawin juga dirasa berhubungan dengan tingginya tingkat kehamilan peserta didik. Berdasarkan hal tersebut dapat dimungkinkan bahwa tingginya dispensasi kawin dipengaruhi oleh tingginya tingkat kehamilan peserta didik.

Berdasarkan data yang tersaji semakin memperkuat bahwa pada masa era pademi COVID 19 terjadi kenaikan dispensasi kawin yang cukup signifikan. Provinsi Papua Barat, Provinsi Nusa

⁵⁴ https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362, diakses 15 November 2024

Tenggara Barat dan Bali dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga menunjukkan data yang cukup signifikan kenaikannya. Melalui dispensasi kawin tersebut, pengadilan mencoba menerapkan kaidah, yaitu *al-mashlahah al-mursalah*.” Alasan hakim dalam kasus dispensasi kawin adalah karena batas usia menikah tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran, tetapi kandungan kemanfaatannya sejalan dengan tindakan *syara'* yang ingin mewujudkan kemaslahatan.⁵⁵ Pandangan masyarakat menunjukkan bahwa mereka menyetujui apabila peserta didik hamil harus dinikahkan.

Data hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut.



Sumber: Data pribadi hasil penelitian

Grafik 2. Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan pada Usia Anak

Kasus-kasus peserta didik hamil di setiap daerah telah memberikan pandangan negatif penanganan peserta didik hamil, khususnya dalam pemenuhan hak pendidikannya. Kondisi saat ini peserta didik hamil didapatkan dalam posisi yang sulit.

⁵⁵ Ribhan3. Abd. M. Aso, Hilal Malarangan, Sahran Raden, “Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan.n Agama Palu), Jurnal Familia, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, Hlm. 141.

Mereka merupakan korban atas ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum atas hak-hak anak. Peserta didik memiliki hak afirmasi. Afirmasi yang dimiliki peserta didik karena selain mereka masih anak-anak, kondisi fisik dan psikis yang memperkuat mereka mendapatkan hak khusus dari negara. Hak khusus tersebut dapat diperoleh dari kekhususan dalam mendapatkan pendidikan, kekhususan dalam penanganan kehamilan, melahirkan, dan mengurus anak.

BAB IV

ANALISIS

A. Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil

Relasi kuasa negara terhadap perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia menjadi perbincangan yang menarik. Relasi ini bukan tanpa sebab karena hak asasi manusia merupakan hak mendasar bagi semua orang. Dengan meningkatnya perbincangan tentang perlindungan hukum atas hak asasi manusia menunjukkan adanya beberapa hal yang patut diperhatikan. *Pertama*, adanya perasaan tidak terpenuhinya hak paling mendasar tersebut di berbagai kalangan. *Kedua*, hak asasi manusia memiliki peran pokok bagi warga negara. *Ketiga*, isu hak asasi manusia tidak akan pernah mati selama manusia itu ada karena hak asasi itu sendiri ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat manusia sebagai bentuk upaya memanusiakan manusia.

Hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi Indonesia hasil amandemen secara eksplisit mencantumkan bahwa hak pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia.⁵⁶ Memasukkan hak pendidikan sebagai bagian dari rezim hak asasi manusia menunjukkan bahwa kebijakan negara Indonesia terhadap hak pendidikan sejalan secara normatif dengan *Universal Declaration of Human Rights*.⁵⁷ Willa Wahyuni menyampaikan

⁵⁶ Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 1, 2010, hlm. 195.

⁵⁷ Pasal 26 Universal Declaration of Human Rights, Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, diakses: <https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/english/universaldeclara1.html>, 15 Juli 2020.

1. "Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidaknya untuk tingkat sekolah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepatantasan."

bahwa pendidikan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.⁵⁸ Pendidikan memiliki peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.

Dasar filosofis dan justifikasi agar pendidikan diakui sebagai bagian hak asasi manusia dari beberapa alasan termasuk; prinsip argumen utilitarianisme sosial bahwa pendidikan adalah prasyarat untuk pengembangan individu. Individu yang mendapatkan hak pendidikan akan memiliki watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵⁹ Pendidikan juga memiliki nilai manfaat untuk kesejahteraan individu.⁶⁰ Orang yang memiliki pendidikan baik, khususnya pendidikan budi pekerti akan memiliki martabat kemanusiaan yang baik.⁶¹ Berbekal atas pendidikan budi pekerti tersebut seharusnya orang yang mendapatkan pendidikan memiliki budi pekerti yang baik.

-
2. "Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian."
 3. "Orang tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka."

⁵⁸ Willa Wahyuni, 2023, "Pasal tentang Pendidikan dalam UUD 1945", Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-tentang-pendidikan-dalam-uud-1945-lt6451cc49192a5/>, diakses 25 Mei 2025. Dijelaskan juga dalam Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Issue 1, 2020, hlm. 195.

⁵⁹ I Wayan Cong Sujana, "Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia", *Jurnal Pendidikan Dasar*, Volume 4, Issue 1, 2019, hlm. 30-31.

⁶⁰ Nurintan Asyiah Siregar dan Zuriani Ritonga, "Analisis Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan terhadap Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu", *Jurnal Informatika*, Volume 6, Issue 1, 2018, hlm. 10.

⁶¹ Su'dadach, "Pendidikan Budi Pekerti (Integritas Nilai Moral Agama dengan Pendidikan Budi Pekerti)", *Jurnal Kependidikan*, Volume 2, Issue 1, 2014, hlm. 132. Pendidikan budi pekerti sebagai bagian yang memperkaya pendidikan agama bertujuan mengembangkan nilai, sikap, dan perilaku yang memancarkan akhlak mulia.

Hak atas pendidikan juga merupakan hak pemberdayaan.⁶² Hak pemberdayaan pendidikan berlaku bagi semua pihak, termasuk perempuan. Perempuan harus mendapatkan hak pendidikan agar mendukung dalam pemberdayaan perempuan untuk berkontribusi dalam masyarakat.⁶³ Perempuan akan semakin besar perannya dalam pembangunan dengan sistem pemberdayaan. Dengan demikian, perempuan bisa sejajar dengan laki-laki dalam hal kontribusi kepada bangsa dan negara. Akan tetapi, dengan adanya kasus peserta didik hamil yang mendapatkan diskriminasi seolah-olah mempertanyakan kembali komitmen negara dalam memberikan pemenuhan hak-hak mereka.

Keberadaan hak pendidikan yang terdapat dalam perundang-undangan Indonesia menunjukkan relasi antara hak pendidikan dengan negara. Relasi ini dibuktikan dengan kewenangan negara (pemerintah) dalam membuat kebijakan. Seperti halnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur hak pendidikan bagi semua orang. Pasal 12 Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga mengatur hal yang sama bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pendidikan atau yang serupa dengan itu dicantumkan secara eksplisit. *Pertama*, munculnya kata “mencerdaskan kehidupan bangsa⁶⁴” dalam bagian Pembukaan. *Kedua*, terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) “. . . berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan,

⁶² Mathias Omar, 2010, *Constitutional Protection of the Right to Education in Tanzania and South Africa: A Comparative Study*, At the Law Faculty, University of Pretoria, hlm. 9 Pendidikan sebagai hak pemberdayaan karena memberi individu kendali atas hidupnya dan perlindungan terhadap gangguan dari negara. Institusi pendidikan menjadi tempat untuk mengembangkan pemikiran kritis tentang kehidupan. Melalui pendidikan, setiap orang dapat membuat keputusan atau tindakan yang rasional.

⁶³ Sheilla Chairunnisyah Sirait, “Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Issue 1, 2017, hlm. 160.

⁶⁴ Pernyataan ini juga sesuai dengan pendapatnya Mathias Omar dalam *Constitutional Protection of the Right to Education in Tanzania and South Africa: A Comparative Study*. Dalam konstitusi Indonesia menyatakan bahwa pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Hal tersebut sejalan bahwa pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan pemikiran kritis tentang kehidupan. Kata bangsa itu sendiri menunjukkan keseluruhan warga negara Indonesia sebagai sebuah cita-cita bangsa.

teknologi, seni, dan budaya . . .”. *Ketiga*, terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) “ . . . memilih pendidikan dan pengajaran . . .”. *Keempat*, terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (5)”. Klausul dalam konstitusi sangatlah jelas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sudah seharusnya negara memberikan perlindungan terhadap peserta didik hamil karena dengan adanya ketidaksetaraan gender menunjukkan komitmen negara sangat lemah untuk menegakkan negara hukum, dalam kontek pemenuhan kesejahteraan. Padahal menurut Bagir Manan, negara kesejahteraan tidak serta-merta sebagai penjaga keamanan, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁶⁵

Hasil identifikasi dapat diketahui bahwa terdapat empat pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur, baik secara eksplisit maupun implisit tentang hak pendidikan. Pasal-pasal yang mengatur tentang pendidikan semuanya menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak pokok yang diperoleh manusia⁶⁶. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu membuat kebijakan pengaturan khusus mengenai hak asasi manusia, terutama hak pendidikan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia (hak pendidikan) menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai komitmen kuat dalam upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia (hak pendidikan).

⁶⁵ Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Issue 2, 2019, hlm. 259.

⁶⁶ Emine Zendeli, “The Right to Education as a Fundamental Human Right”, *Contemporary Educational*, Volume 7, Issue 4, 2017, hlm. 160. Zendeli menyatakan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia sekaligus tanggung jawab. Sebagian besar negara mengakui bahwa pendidikan sebagai kewajiban. Negara bertanggung jawab dalam memenuhi pendidikan bagi warga negara. Pernyataan ini sejalan dengan kondisi di Indonesia. Pemerintah Indonesia mewajibkan warga negara untuk menempuh pendidikan dasar 7-15 tahun sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar mengatur bahwa tujuan wajib belajar untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia. dengan program ini diharapkan dapat mengembangkan potensi individu agar bisa hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Komitmen negara dalam rangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan warga negara dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hak pendidikan. Undang-undang yang mengatur secara eksplisit tentang pendidikan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berbagai peraturan perundang-undangan, baik dari tataran internasional maupun nasional menunjukkan bahwa ada kewajiban dan komitmen kuat bagi Indonesia dalam menjunjung hak asasi manusia sebagai komitmen *welfare state*. Peraturan sekolah yang tidak sinkron dengan peraturan di atasnya sudah seharusnya tidak berlaku lagi. Peraturan harus memperhatikan pendekatan humanis (kesetaraan gender), sehingga peraturan dapat terasa keberadaannya untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

Undang-Undang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 1b berbunyi “usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terwujudnya kebutuhan pokok anak. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang dimaksud kebutuhan pokok adalah pangan, sandang, permukiman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa anak berhak atas pelayanan. Maksud dari pelayanan tersebut antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan.

Hak asasi manusia yang mengatur, baik secara eksplisit maupun implisit tentang hak pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54, dan Pasal 60 ayat (1). Pasal 2 mengatur bahwa:

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Pasal tersebut mengatur bahwa hak asasi manusia sebagai hak kodrati. Pengakuan hak asasi manusia sebagai hak kodrat ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Right dan Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998. Berdasarkan Tap. MPR tersebut disebutkan bahwa hak asasi adalah dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapa pun. Sri Soemantri menyatakan bahwa pengertian hak asasi manusia dalam keputusan MPR tersebut memiliki dua perspektif, yaitu hak asasi manusia didasarkan pada konsep hukum kodrat dan hak asasi manusia didasarkan pada asal-usul manusia yang diciptakan Tuhan⁶⁷. Apabila menelaah terkait pendapat Sri Soemantri bahwa hak asasi sebagai bagian dari hak kodrat maka hak pendidikan menempati kedudukan sebagai bagian dari hak kodrat itu sendiri.

Pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya untuk mengembangkan potensi dapat dilakukan melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah dalam bentuk sistem pendidikan merupakan wujud upaya mengembangkan potensi manusia. Masih dalam pasal yang sama, potensi yang dimiliki manusia menjadi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan diri sebagai bekal bagi kehidupan. Berdasarkan hal tersebut cukup jelas bahwa hak asasi manusia yang di dalamnya mengandung hak pendidikan sebagai bagian dari hak kodrat manusia sebagai upaya memanusiakan manusia. Ajaran Islam menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia untuk beribadah sebagaimana terdapat dalam Q.S. Az-Zariyat Ayat 56⁶⁸.

⁶⁷ Suprin Na'a, "Sebuah Kontemplasi tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 22, Issue 01, 2010, hlm. 127.

⁶⁸ Tafsir Quran Surat Az-Zariat Ayat 56 "Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku semata, tidaklah Aku menciptakan mereka agar mereka menjadikan sekutu bagi-Ku. Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia dan mengutus para rasul, kecuali untuk tujuan luhur, yaitu beribadah hanya kepadaKu semata bukan kepada selainKu. Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia

Untuk tahu cara beribadah maka manusia harus belajar. Pendidikan memiliki peran dalam membangun manusia, baik secara fisik maupun sosial emosional. Sebagaimana yang disampaikan Sheilatul, dkk. bahwa pendidikan memiliki peran fundamental demi kemajuan bangsa.⁶⁹

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan hak pendidikan antara lain membuat payung hukum berkenaan dengan hak pendidikan, menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, dan segala upaya yang menyertainya⁷⁰. Pasal 12, Pasal 54, dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pemenuhan hak pendidikan ini tidak mengenal gender, difabel, atau status ekonomi dan sosial. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Hak pendidikan dapat pula ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hak dan kewajiban warga negara dalam hal pendidikan jelas diatur secara eksplisit seperti dalam Pasal 5 sebagai berikut.

melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. Mujahid berkata: maknanya adalah melainkan Aku akan memerintahkan dan melarang mereka. Pendapat lain mengatakan yakni melainkan agar mereka tunduk dan patuh kepada-Ku. Sebab makna 'ibadah' secara Bahasa adalah tunduk dan patuh. Tafsir Al-Wajiz/Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqh dan tafsir negeri Suriah, "Allah menjelaskan bahwa diri-Nya tidak menginginkan rezeki dari makhluk-Nya, bahkan tidak menginginkan diri-diri mereka (makhluk) untuk memberikan rezeki kepada-Nya, dan tidak juga menginginkan diberikan makan. Karena Allah lah yang Maha pemberi Rezeki, yang mencukupi rezeki seluruh makhluk-Nya; Pemilik kekuatan dan kokoh, yang Dia memiliki kekuatan dan kekuasaan atas segalanya, yang tidak ada sesuatupun yang melemahkan-Nya di bumi maupun di langit. Referensi: <https://tafsirweb.com/9952-quran-surat-az-zariyat-ayat-56.html>, diakses 17 Juli 2020.

⁶⁹ Sheilatul, Aulia, Narulita Diva Saraswati, Lidia Catraliya Hikmawati, Artika Lesa Karunia Illahi, dan Ari Metalin Ika Puspita, 2024, "Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Issue 5, 2024, hlm. 311.

⁷⁰ Pemerintah Indonesia telah mengakui pendidikan sebagai hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam konstitusi Indonesia. Secara khusus pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang secara eksplisit mengatur bahwa pendidikan bagian dari hak asasi manusia. Beberapa peraturan turunan lainnya yang mengatur pendidikan antara lain Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Negara memberikan jaminan pendidikan yang bermutu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas. Jaminan pendidikan yang bermutu menunjukkan bahwa aspek sosiologis lahirnya undang-undang tersebut. Aspek sosiologis undang-undang tersebut memang menunjukkan bahwa adanya pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan sebagaimana diatur dalam bagian Menimbang undang-undang tersebut.⁷¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Pemerintah wajib menyelenggarakan kebijakan pendidikan yang bermutu⁷². Untuk menciptakan kebijakan yang bermutu, pemerintah harus bebas dari konotasi atau nuansa yang dicakup dalam kata politis

⁷¹ Putera Astomo, "Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 50, Issue 2, 2021, hlm. 178.

⁷² Sheilla Chairunnisya Sirait, "Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak", *De Lega Lata*, Volume 1, Issue 2, 2017, hlm. 166. Pendidikan yang bermutu adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin ketersediaan dana guna pendidikan bagi anak berusia 7-15 tahun.

(*politica*) yang sering diyakini mengandung makna keberpihakan akibat adanya kepentingan⁷³.

Pemenuhan hak pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan menempatkan pendidikan sebagai bagian pokok rezim hak asasi manusia. Pendidikan memiliki peran penting dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sistem pendidikan yang baik agar Indonesia memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul. Dengan menempatkan hak pendidikan sebagai hak asasi manusia, berdampak implikasi yang luas, yaitu setiap orang berhak mendapatkan pendidikan seluas-luasnya.⁷⁴

Apabila dilihat dalam setiap klausul Pasal 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tidak terlihat adanya perlindungan bagi peserta didik hamil. Dalam ayat (2) hanya diatur secara eksplisit bahwa hanya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini menunjukkan bahwa adanya pemisahan pendidikan. Dalam konteks pendidikan khusus dapat dilihat bahwa pemerintah berupaya memberikan dan/atau mengakomodasi pendidikan bagi peserta didik yang masuk dalam kriteria tersebut.

Politik hukum dari pasal ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemisahan perlakuan pendidikan. Pemisahan ini menunjukkan bahwa negara memberikan akses yang berbeda untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Perlakuan ini tidak dapat dikatakan sebagai bentuk diskriminasi. Kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi positif bagi peserta didik. Walaupun mereka mendapatkan akses yang berbeda, tetapi pada dasarnya mereka tetap mendapatkan hak pendidikan.

Pasal 2 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan memberikan pengecualian kepada negara untuk beberapa tindakan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dianggap

⁷³ Ahmad, Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*, Pustaka Setia, 2015, Bandung, hlm. 25.

⁷⁴ Rahmiati, Firman, dan Riska Ahmad, "Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5, Issue 3, 2021, hlm. 10163

sebagai diskriminasi.⁷⁵ Salah satu di antaranya, yaitu pendirian atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk siswa dari kedua jenis kelamin, jika sistem atau lembaga tersebut menawarkan akses yang setara terhadap pendidikan. Selain itu, kebijakan tidak dikatakan diskriminasi jika pendirian atau pemeliharaan lembaga-lembaga pendidikan swasta, jika tujuan dari lembaga tersebut bukan untuk menjamin pengucilan kelompok mana pun, tetapi untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas publik. Dengan demikian, adanya peluang untuk memberikan pendidikan khusus kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Kondisi sosial yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut memang tidak dibahas kriterianya. Akan tetapi, dalam kasus peserta didik hamil, mereka seharusnya masuk ke dalam kriteria peserta didik yang berkebutuhan khusus karena permasalahan sosial, hamil. Dengan demikian, yang terdapat dalam klausul pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai peserta didik yang mengalami kehamilan di luar nikah pada usia anak. Kehamilan yang belum waktunya merupakan bagian dari

⁷⁵ Pasal 2 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan sebagai berikut.

- a. Pendirian atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk siswa dari kedua jenis kelamin, jika sistem atau lembaga tersebut menawarkan akses yang setara terhadap pendidikan, memberikan kualifikasi staf pengajar dengan standar yang sama serta gedung dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil program studi yang sama atau setara.
- b. Pendirian atau pemeliharaan karena alasan agama atau bahasa, sistem atau lembaga pendidikan terpisah yang menawarkan pendidikan sesuai dengan keinginan orang tua siswa atau wali yang sah, jika partisipasi dalam sistem atau kehadiran di lembaga tersebut bersifat opsional dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.
- c. Pendirian atau pemeliharaan lembaga-lembaga pendidikan swasta, jika tujuan dari lembaga-lembaga tersebut bukan untuk menjamin pengucilan kelompok mana pun, tetapi untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas publik, jika lembaga-lembaga tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan tersebut dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.

permasalahan sosial. Dengan demikian, peserta didik hamil juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pendidikan khusus yang dimaksud adalah pendidikan yang dapat memberikan hak-hak pendidikan sebagaimana peserta didik pada umumnya, tetapi ada kekhususan akibat kehamilan.

Interpretasi dari maka “sosial: merupakan bentuk upaya untuk mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana yang diketahui bahwa belum ada regulasi yang mengatur tentang hak pendidikan peserta didik hamil. Dengan belum adanya regulasi ini berdampak kepada tiap-tiap sekolah mengatur kasus ini secara sendiri-sendiri. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta didik hamil yang dikeluarkan dari sekolah.”⁷⁶

Politik hukum dalam Undang-Undang Sisdiknas tidak secara eksplisit mencantumkan hak pendidikan peserta didik hamil dalam sistem pendidikan di Indonesia. Ini adalah bukti kurang kuatnya komitmen negara dalam memenuhi hak asasi manusia, khususnya hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Sudah seharusnya negara memperhatikan hak-hak peserta didik hamil agar mereka merasa diperlakukan sama seperti peserta didik pada umumnya mendapatkan hak pendidikan. Permasalahan sosial ini memanglah tidak lazim, tetapi masyarakat dan pemerintah tidak bisa menutup mata bahwa ini benar-benar terjadi. Oleh karena itu, setiap orang memiliki peran dalam melindungi dan memenuhi hak-hak peserta didik hamil, termasuk hak pendidikannya dan menciptakan kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka. Berikut ini diuraikan faktor-faktor penyebab ketidakmampuan negara dalam melindungi hak pendidikan peserta didik hamil.

1. Faktor Internal Pemerintah

Faktor internal adalah faktor yang memengaruhi ketidakmampuan negara dalam melindungi hak pendidikan peserta didik hamil dari dalam lingkungan pemerintah. Dalam konteks ini terkait kebijakan-kebijakan yang seharusnya dibuat untuk melindungi hak pendidikan peserta didik hamil.

⁷⁶ M. Bima Sakti dan Syofiati Lubis, “Peran Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Kasus Kehamilan Siswa tentang Siswa Perspektif Fiqih Siyasah”, *Jurnal Educatio*, Volume 9, Issue 1, 2023, hlm. 330.

a. Belum Ada Jaminan Hukum bagi Peserta Didik Hamil di Luar Nikah

Belum adanya aturan yang memberikan jaminan pendidikan kepada peserta didik hamil menjadi salah satu pemicu munculnya diskriminasi kepada peserta didik hamil. Negara sebagai pelindung warga negaranya seharusnya mampu memberikan perlindungan, khususnya kepada kaum rentan seperti peserta didik hamil. Dalam kasus peserta didik hamil, merekalah yang mendapatkan diskriminasi dalam pemenuhan hak pendidikan. Dengan demikian, hampir tidak ada kesetaraan antara peserta didik perempuan hamil dengan peserta didik laki-laki yang menghamili. Beberapa peraturan sekolah masih bersifat bias gender dalam kasus peserta didik hamil.

Perempuan menjadi pihak yang paling didiskriminasi dalam kasus peserta didik hamil. Kondisi fisik mereka menjadi salah satu alasan negara, melalui peraturan sekolah untuk melakukan diskriminasi. Peserta didik hamil terancam dikeluarkan dari sekolah karena hamil.⁷⁷ Padahal kehamilan merupakan kondisi alami seorang perempuan. Kondisi ketiadaan peraturan yang mengatur secara khusus tentang peserta didik hamil diamini oleh hasil survei dari 128 responden (masyarakat).

Berdasarkan pertanyaan yang ditanyakan kepada responden dapat diketahui bahwa 37 atau 28% masyarakat tidak setuju apabila pemerintah tidak mengatur hak pendidikan peserta didik hamil. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan hak pendidikan peserta didik hamil diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, ada juga masyarakat yang mendukung apabila tidak diperlukan aturan khusus terkait hak peserta didik hamil sebesar 17 atau 13,30% dan 11 atau 8,60%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat

⁷⁷ Media center PSKK UGM, 2017, "Pelajar Perempuan Hamil Kerap Dikeluarkan dari Sekolah, Mengapa?" <https://cpps.ugm.ac.id/pelajar-perempuan-hamil-kerap-dikeluarkan-dari-sekolah-mengapa/>, diakses 20 Januari 2022.

dua pandangan dalam masyarakat terkait penanganan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil.

Kondisi saat ini adalah tidak adanya produk hukum yang secara khusus memberikan perlindungan kepada peserta didik hamil terkait hak pendidikannya. Ketiadaan produk hukum yang secara eksplisit mengatur peserta didik membuat munculnya ketidaksetaraan dalam mengakses pendidikan antara perempuan dan laki-laki. Munculnya ketidaksetaraan dalam pemenuhan hak pendidikan semakin menegaskan bahwa pemerintah belum memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan amanah konstitusi. Saat ini, kebijakan yang dibuat pemerintah baru sebatas normatif, yaitu memberikan hak pendidikan kepada semua warga negara. Akan tetapi, dalam tataran implementasi, kebijakan tersebut tidaklah berjalan semestinya.

Munculnya kebijakan yang menimbulkan ketimpangan dalam mengakses pendidikan, khusus bagi peserta didik hamil tidak sejalan dengan jaminan hak pendidikan yang tertuang dalam Pasal 48 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut mengatur “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.” Aturan ini jelas menyebutkan bahwa perempuan berhak mendapatkan pendidikan, tanpa terkecuali. Akan tetapi, dengan kondisi sosial masyarakat yang ada, pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil menjadi sulit. Perlu adanya perubahan paradigma bahwa hak pendidikan adalah hak mutlak, pemerintah harus memenuhi hak asasi tersebut kepada semua orang.⁷⁸

Paradigma yang dikembangkan dalam struktur hukum di Indonesia telah menjadi alasan pembelar terjadinya diskriminasi kepada peserta didik hamil dalam mendapatkan pendidikan. Hal tersebut secara

⁷⁸ I D.G. Palguna dan Bima Kumara Dwi Atmaja, “Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional,” *Ius Quia Iustum*, Volume 30, Issue 2, 2023, hlm. 367.

tidak langsung telah merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan dari peserta didik hamil dengan mengabaikan hak-haknya. Belum adanya jaminan hukum memperkuat sekaligus menunjukkan bahwa negara Indonesia belum mampu atau belum memiliki prioritas dalam perlindungan hak pendidikan bagi peserta didik hamil.

Berdasarkan substansi hukumnya, produk hukum yang ada belum serta-merta memberikan jaminan hak pendidikan kepada peserta didik hamil. Peraturan yang ada baru sebatas bahwa pendidikan merupakan bagian dari hak setiap orang. Politik hukum pendidikan di Indonesia memang menunjukkan pendidikan untuk semua, tanpa terkecuali. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak bisa memungkiri bahwa kebijakan pemerintah harus terbentur dengan nilai dan norma dalam masyarakat Indonesia yang memberikan stigma kepada perempuan yang hamil di luar nikah. Peraturan belum masuk ke ranah yang lebih dalam terkait hak peserta didik hamil tetap mendapatkan pendidikan. Akan tetapi, dengan adanya klausul “setiap warga negara” dalam peraturan perundang-undangan seharusnya dapat dimaknai sebagai keseluruhan orang yang bersifat umum, tidak diskriminatif. Akan tetapi, penggunaan kata “setiap warga negara” belumlah cukup untuk memberikan jaminan kepada peserta didik hamil tetap mendapatkan haknya dalam mengakses pendidikan kesetaraan. Politik hukum yang terlihat dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang Sisdiknas menunjukkan adanya persamaan persepsi antara DPR dengan pemerintah. Bahkan, dalam Persidangan III pembahasan RUU Sisdiknas, ketua sidang secara jelas menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan.

b. Hak Pendidikan Belum Menjadi Prioritas dalam Konsep HAM di Indonesia

Pasal 13 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* mengatur bahwa negara-negara yang meratifikasi kovenan ini mengakui hak setiap

orang berhak atas pendidikan. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi kovenan tersebut. Jadi, sudah seharusnya negara Indonesia menempatkan hak pendidikan sebagai bagian pokok dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Sebagaimana diatur dalam kovenan tersebut, negara-negara yang meratifikasi bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan seutuhnya kepribadian dan martabat manusia. Dengan demikian, sistem pendidikan di Indonesia sudah seharusnya disiapkan untuk meningkatkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang bermartabat.

Pasal 42 Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara jelas mengatur jaminan hak pendidikan. Kata “setiap warga negara” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa semua warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Bahkan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa mereka yang berusia lanjut, cacat, tetap berhak mendapatkan pendidikan.

Dasar filosofi pendidikan Indonesia adalah usaha sadar yang dilakukan oleh negara untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Pengembangan potensi ini, baik spiritualitas, emosionalitas, dan pembangunan logika berpikir keilmuan baik yang dimiliki setiap warga negara. Dasar filosofi ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Sisdiknas. Secara filosofi, negara menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi, melindungi, memberikan hak pendidikan kepada semua warga negaranya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya upaya negara dalam meratifikasi instrumen hukum internasional sampai pembentukan peraturan nasional belum bisa terimplementasi dengan baik.

Ratifikasi berbagai macam instrumen hukum internasional belum mampu memberikan jaminan terhadap hak pendidikan peserta didik hamil. Faktanya, peraturan sekolah yang selama ini berlaku di beberapa sekolah telah menimbulkan ketidaksetaraan gender

dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Peraturan sekolah menjadi payung hukum atas bentuk kelemahan negara dalam melindungi hak pendidikan peserta didik hamil. Melalui peraturan sekolah, pihak sekolah berhak atau menuntut peserta didik hamil untuk dikeluarkan dan/atau dikembalikan kepada orang tua.⁷⁹ Peserta didik laki-laki (pelaku) memungkinkan untuk tetap bisa bersekolah di sekolah yang sama berdasarkan beberapa peraturan sekolah yang hanya mengatur tentang larangan hamil. Berdasarkan hal tersebut, semakin terlihatlah perbedaan perlakuan antara perempuan hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dengan status yang sama sebagai peserta didik.

c. Belum Ada Lembaga Khusus yang Menangani Kasus Peserta Didik Hamil

Kondisi pendidikan dan peserta didik hamil seharusnya bisa ditangani oleh negara dengan baik. Hal ini karena kasus peserta didik bukanlah kasus baru dalam lingkungan sosial masyarakat Indonesia. Bahkan, kasus peserta didik juga terjadi di negara-negara lain, salah satunya di Malaysia. Negara Malaysia telah memiliki lembaga yang khusus menangani peserta didik hamil. Dengan adanya lembaga khusus yang menangani peserta didik hamil setidaknya mereka bisa diurus dengan baik. Peserta didik hamil akan tetap terjaga hak-haknya, baik itu hak sebagai anak, hak sebagai peserta didik, dan hak menjadi seorang ibu. Semua hak tersebut tetap harus dipenuhi negara demi kelangsungan hidup peserta didik hamil. Oleh karena itu, negara harus hadir dalam kasus ini supaya peserta didik hamil tetap terjaga hak-haknya.

Lembaga perlindungan bagi peserta didik hamil sangat dibutuhkan. Peserta didik hamil merupakan korban dari sebuah sistem pendidikan, sistem kemasyarakatan yang kurang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan

⁷⁹ Edo Irawan, "Pemenuhan Hak Siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 12 Kota Semarang)", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2021, hlm36-53.

peserta didik/remaja. Mereka dikatakan korban karena ada kewajiban dari negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia dari berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan dari sebuah sistem pendidikan. Peraturan perundang-undangan memberikan jaminan kepada anak-anak untuk mendapatkan perlakuan yang baik pendidikan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas.

d. Negara Belum Memiliki Sistem Penanganan Kasus Peserta Didik Hamil yang Efektif dan Humanis

Peraturan sekolah yang mengatur larangan peserta didik hamil dengan sanksi dikeluarkan dari sekolah sebagai bukti nyata atas tidak mampunya negara menangani peserta didik hamil. Bukan hanya itu, peraturan sekolah yang bias gender pun semakin menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan. Peraturan sekolah yang bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah merenggut, mendiskriminasi, dan membuka peluang ancaman ketidaksetaraan pemenuhan hak pendidikan antara perempuan dan laki-laki, bahkan antara peserta didik hamil dan peserta didik tidak hamil. Saat ini, pemerintah seolah menutup mata dengan fakta yang terjadi. Sekolah sebagai institusi terdepan dalam penanganan peserta didik hamil tidak punya kuasa dalam melindungi mereka. Justru, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang telah menciptakan diskriminasi itu sendiri.

Dampak dari belum adanya penanganan peserta didik hamil oleh negara mengakibatkan tingkat kehamilan remaja dan perkawinan anak semakin tinggi. Data yang diperoleh bahwa telah terjadi kasus-kasus peserta didik hamil yang tidak tertangani dengan baik. Kehamilan pada usia anak juga berdampak pada tingkat pengajuan dispensasi kawin yang tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan negara dalam penanganan pencegahan perkawinan anak belum

berhasil. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat korelasi antara kehamilan anak dengan perkawinan anak. Di mana pengajuan dispensasi kawin salah satunya dipengaruhi oleh tingkat kehamilan yang tidak diinginkan.

Instrumen hukum nasional belum memiliki mekanisme pengaturan peserta didik hamil. Alhasil, penanganan peserta didik hamil diserahkan kepada orang tua. Selama ini, penanganannya diperlakukan sama selayaknya perempuan dewasa yang sedang hamil. Perlakuan ini jelas keliru karena antara peserta didik hamil di usia anak dan perempuan dewasa kondisinya berbeda. Perbedaananya terletak pada usia hamil, status ketika hamil, dan permasalahan sosial hamil di luar nikah. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah harus menyadari hal tersebut karena tidaklah bijak menyetarakan kedua hal yang berbeda dalam sebuah perlakuan yang sama.

e. Sistem Pendidikan Indonesia Belum Menunjukkan Adanya Kesetaraan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan

Kesetaraan peran perempuan dan laki-laki masih sering mengalami ketimpangan dalam masyarakat, maupun secara khusus sering ditemukan di dunia pendidikan. Bahkan, tidak jarang bahwa institusi pendidikan yang lebih marak melakukan ketimpangan gender.⁸⁰ Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang dilakukan dengan menyosialisasikan cara pandang dan nilai-nilai yang menjadi dasar

⁸⁰ Billah Nurlaili Zulmi, "Bias Gender dalam Buku Tematik Siswa Kurikulum 2013 (studi Semiotik Ketidaksetaraan gender dalam Pendidikan)", *Jurnal Paradigma*, Volume 05, Issue 3, 2017, halaman tanpa halaman. "Buku Tematik Siswa Kurikulum 2013 Tema Kegiatanku Tingkat Kelas 1 Sekolah Dasar masih mengandung bias gender. Penulis sebagai seorang perempuan ternyata belum mampu melahirkan suatu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Penulis masih terjebak pada stereotip yang melekat pada ideologi yang menekankan posisi laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Bias gender yang terlihat, yaitu bias gender dalam peran kerja, bias gender dalam nilai sifat, bias gender dalam status sosial, dan bias gender dalam kegemaran.

munculnya ketidaksetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Ketidaksetaraan yang terjadi dapat dilihat dari peran dan partisipasi perempuan dalam mengambil bagian di bidang pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 43 atau 38,4% responden (guru) menyatakan peserta didik hamil tidak diperbolehkan belajar di sekolah. Penelitian ini semakin menunjukkan relevansinya dengan adanya peraturan-peraturan sekolah yang mengeluarkan peserta didik dari sekolah. Padahal berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dan laki-laki dalam pendidikan memiliki porsi dan tanggung jawab yang sama.⁸¹ Hasil penelitian tersebut sebagai bukti begitu tragisnya kondisi peserta didik hamil di Indonesia. Mereka diperlakukan layaknya pesakitan yang tidak memiliki hak pendidikan.

Porsi dan tanggung jawab yang sama antara perempuan dan laki-laki seharusnya bisa menjadi alasan pembenar bahwa pendidikan harus setara. Pendidikan erat kaitannya dengan pengembangan diri dan tingkat kecerdasan. Peserta didik yang mendapatkan pendidikan yang baik kemungkinan besar berpeluang memiliki tingkat pengetahuan yang baik pula. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian dari 112 responden guru diketahui bahwa 70 atau 62,5% responden menyatakan sangat setuju bahwa pendidikan sebagai upaya mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakat. Penelitian ini membuktikan bahwa peserta didik perempuan dan laki-laki seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Akan tetapi, kondisi yang terjadi menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan pemenuhan hak pendidikan yang mengakibatkan ketidaksetaraan pemenuhan

⁸¹ Indira Syifa Karai Handak dan Kuswanto, "Menelaah Urgensi Pendidikan bagi Perempuan Sesuai dengan Pemikiran R.A. Kartini", *Jurnal PTK dan Pendidikan*, Volume 7, Issue 1, 2021, halaman. 50. "Berdasarkan penelitian Sadli (2010) laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi yang besar dalam pendidikan."

pendidikan bagi perempuan dan laki-laki, khususnya peserta didik hamil.

Beberapa sekolah membuat aturan yang mendiskriminasi peserta didik perempuan hamil untuk memperoleh hak pendidikan. Seperti yang sudah diuraikan di bab sebelumnya bahwa peserta didik perempuan dikeluarkan dari sekolah apabila hamil. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan jawaban yang beragam tentang hak pendidikan bagi peserta didik hamil sebagai berikut.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa 55 atau 49,1% responden guru menyatakan bahwa peserta didik hamil karena pergaulan bebas tidak berhak melakukan proses pembelajaran di sekolah. Kondisi ini cukup relevan dengan adanya peraturan sekolah yang melarang peserta didik hamil melanjutkan pendidikan di sekolah tempatnya belajar. Sebagian guru menyatakan bahwa peserta didik hamil sebagai contoh negatif bagi rekan-rekannya di sekolah apabila mereka tetap bersekolah. Sebagian responden menyatakan bahwa kebijakan mengeluarkan peserta didik hamil dari sekolah dianggap sebuah kebenaran. Pandangan ini tidak terlepas dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Di mana kehamilan di luar nikah dianggap sebagai aib. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, seperti kehormatan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang memengaruhi sikap dan pandangan masyarakat terhadap kasus peserta didik hamil. Hal tersebut tidaklah dipersalahkan seutuhnya karena setiap masyarakat memiliki cara pandangnya tersendiri terhadap sebuah fenomena sosial. Kebenaran menurut masyarakat adalah apa yang mereka yakini sesuai nilai dan norma di lingkungannya.

Responden memiliki jawaban yang beragam Ketika ditanyakan perlakuan kepada peserta didik hamil akibat kekerasan seksual. Mereka cenderung seimbang dalam memberikan pandangan kesempatan mendapatkan pendidikan kepada peserta didik hamil. Mereka menganggap bahwa kehamilan tersebut akibat dari tindakan kejahatan. Dengan demikian, responden

tetap memberikan kesempatan kepada peserta didik hamil untuk mendapatkan hak pendidikannya.

2. Faktor Eksternal Pemerintah

Faktor eksternal adalah faktor yang memengaruhi ketidakmampuan negara dalam melindungi hak pendidikan peserta didik hamil dari luar lingkungan pemerintah. Dalam konteks ini terkait norma-norma sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat.

a. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Menganggap Hamil di Luar Nikah sebagai Aib

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Berbagai suku bangsa, agama, dan ras menjadi satu dalam sebuah bingkai Bhinneka Tungga Ika. Begitulah masyarakat Indonesia dengan segala keragamannya. Kondisi sosial masyarakat Indonesia yang beragam ini tentu harus disikapi dengan bijak karena keragaman tanpa toleransi justru hanya akan membawa perpecahan. Dalam rangka menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial masyarakat, munculah sebuah sistem hukum yang dibuat pemerintah. Tujuan diciptakannya hukum untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁸² Tujuan-tujuan hukum tersebut sudah sepantasnya ada dalam sebuah produk hukum. Akan tetapi, dalam masyarakat Indonesia juga dikenal dengan sistem norma.

Norma yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Norma hukum dan norma kesusilaan memiliki kaitan dengan kasus peserta didik hamil. Norma hukum mengatur tentang larangan melakukan tindakan diskriminasi dalam pendidikan. Norma kesusilaan mengatur tentang peraturan hidup yang diakui, diinsafi oleh setiap orang sebagai pedoman sikap dan perbuatannya dalam masyarakat. Dalam konteks peserta didik hamil, peserta didik telah melanggar peraturan

⁸² Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?", Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 2, Juni 2022, Hlm. 270.

sekolah dengan melakukan tindakan asusila sampai hamil dan/atau tindakan yang mengakibatkan kehamilan. Dasar hukum peraturan sekolah menjadi alasan peserta didik keluar dan/atau dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi, apabila ditinjau ulang bahwa tidak semua peserta didik hamil dikeluarkan dari sekolah.⁸³

Masyarakat menganggap bahwa kondisi yang dialami anak/peserta didik hamil merupakan aib sebagaimana data hasil survei terhadap 128 orang responden.

Dampak dari adanya pandangan bahwa hamil di luar nikah sebagai aib maka orang tua berupaya menyembunyikan aib tersebut agar tidak diketahui orang lain. Dalam masyarakat Indonesia, kehamilan di luar nikah merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma kesusilaan.⁸⁴ Orang yang melanggar norma kesusilaan dicap sebagai orang yang tidak beradab/bersusila dalam tata pergaulan bermasyarakat. Dalam kondisi tersebut, peserta didik hamil berada dalam kondisi yang sulit. Tidak jarang tindakan-tindakan yang dilakukan kepada peserta didik menciptakan ketidakadilan bagi mereka. Padahal tujuan dari norma hukum salah satunya untuk mencapai keadilan.

Dampak dari adanya stigma bagi peserta didik hamil memunculkan pandangan dalam masyarakat tentang kebijakan yang seharusnya dilakukan pihak sekolah. Berdasarkan survei menunjukkan bahwa 37 atau 28,9% masyarakat menginginkan pihak sekolah mengeluarkan peserta didik hamil dari sekolah.

Data ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang bahwa kehamilan yang dialami peserta didik merupakan sebuah aib. Kebijakan mengeluarkan peserta didik dianggap sebagai solusi dalam melindungi peserta didik yang lain. Akan tetapi, mereka mengabaikan hak pendidikan peserta didik hamil.

⁸³ Ibid, Edo Irawan, "Pemenuhan Hak Siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan

⁸⁴ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", Jurnal Ta'lim, Vol. 15, No.1, 2017, Hlm. 31.

Masyarakat memberikan stigma buruk kepada peserta didik hamil berupa cemoohan. Dapat diketahui bahwa diskriminasi dan atau perbedaan perlakuan dialami peserta didik hamil ketika sudah keluar dari sekolah. Mereka akan mendapatkan sanksi sosial berupa cemoohan. Bahkan dalam beberapa kasus, demi menghilangkan sanksi tersebut mereka tega melakukan aborsi⁸⁵ atau dipaksa menikah⁸⁶. Kondisi tersebut sejatinya tidak membuat kondisi mereka dengan masyarakat menjadi lebih baik. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya integrasi antara peserta didik hamil dengan masyarakat. Alhasil, stigma tersebut akan terus melekat sebagai label kepada yang bersangkutan. Para ahli dari berbagai bidang pendidikan, sosiologi, ekonomi, kedokteran dan hukum menyimpulkan ada konsekuensi logis dari kehamilan yang harus ditanggung oleh remaja.⁸⁷

b. Perspektif Orang Tua dalam Upaya Melindungi Anak yang Hamil

Perspektif orang tua terhadap peserta didik hamil membentuk sebuah kebudayaan hukum dalam masyarakat. Budaya hukum yang terbangun tersebut mempengaruhi terhadap sistem hukum dan substansi hukum yang ada. Hal tersebut memperkuat argumentasi bahwa keberadaan substansi hukum dalam bentuk peraturan tentang hak pendidikan hamil dianggap sebagai

⁸⁵ Edelwis Tiara Poespa Mayendri, Edi Prihantoro, "Decision Making Remaja Melakukan Aborsi pada Kehamilan di Luar Nikah", *Journal of Service*, Volume 2, Issue 1, 2020, hlm. 26-36.

⁸⁶ Ratna Yuli Kartika Sari dan Muhammad Syafiq, "Penerimaan Diri Remaja Perempuan yang Menikah Dini karena Hamil", *Jurnal Penelitian Psikologi*, Volume 9, Issue 2, 2022, hlm. 155-171.

⁸⁷ Mirna, "Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah", *Jurnal Phinisi Integration Review*, Volume 2, Issue 2, 2019, hlm. 292. Pertama, konsekuensi terhadap pendidikan: mereka tidak mendapatkan penerimaan dari sekolah sehingga harus dikeluarkan dari sekolah. Kedua, konsekuensi sosiologis: menikahkan peserta didik hamil untuk menutupi rasa malu orang tua. Ketiga, konsekuensi penyesuaian dalam keluarga yang sudah menikah: terjadinya pertengkaran dalam pernikahan yang berakibat perceraian. Keempat, konsekuensi ekonomi: kebutuhan ekonomi masih mengandalkan orang tua. Kelima, mereka harus menikah secara hukum agar dapat melindungi anak yang dikandungnya.

sesuatu yang tepat. Pihak sekolah sebagai lembaga pendidikan yang membuat peraturan juga bertanggung jawab atas munculnya diskriminasi tersebut.

Berbagai peraturan/tata tertib sekolah memberikan pilihan kepada orang tua untuk menarik anaknya yang hamil. Penarikan peserta didik hamil dianggap sebagai upaya “cuci tangan” pihak sekolah dalam melepas kewajibannya dalam mendidik peserta didik sesuai nilai-nilai sosial. Politik hukum dari kebijakan tersebut adalah pihak sekolah mendapatkan keuntungan dengan adanya penarikan peserta didik hamil oleh orang tua karena mereka terhindar dari aib. Kebijakan ini dibuat semata-mata menjaga reputasi sekolah. Pihak orang tua menganggap bahwa penarikan peserta didik hamil dari sekolah sebagai upaya menjaga martabat keluarga.

Berdasarkan dua faktor penyebab negara belum mampu melindungi hak pendidikan peserta didik hamil menunjukkan bahwa hak pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya diterima semua kalangan. Padahal pendidikan menjadi hak pokok untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 *Declaration of Human Rights*. Pasal tersebut mengatur bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Berdasarkan Pasal 1 ini dapat dimaknai bahwa semua manusia terlahir merdeka. Antarmanusia tidak ada yang membedakan karena manusia memiliki kedudukan yang sejajar di mata hukum. Dalam konsep hukum Islam, Allah Swt. dalam Surat Al Hujurat ayat (13) berfirman:

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa faktor yang memengaruhi status seseorang di sisi Allah Swt. adalah seberapa ketaatan mereka kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Berdasarkan ayat tersebut dan hukum negara sudah jelas bahwa manusia memiliki kedudukan sejajar, baik di mata hukum negara maupun hukum Islam.

Berkenaan dengan peserta didik hamil, mereka memiliki kedudukan dan hak-hak yang sama sebagai manusia. Mereka berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional. Semua anak harus mendapatkan perlindungan yang sama, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat al Isra ayat (31).⁸⁸ Secara khusus dalam Pasal 25 ayat (2) deklarasi hak asasi manusia diatur bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Negara harus menjamin kesetaraan gender dan membuat kebijakan yang terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka.

Peserta didik hamil membutuhkan instrumen hukum untuk melindungi hak pendidikannya. Saat ini, secara khusus perlindungan hak pendidikan yang mengatur peserta didik hamil belum ada. Padahal peserta didik hamil berada pada kondisi yang lemah. Pemerintah Indonesia perlu sesegera mungkin menyiapkan instrumen terkait perlindungan hak kesetaraan gender dalam pendidikan bagi peserta didik hamil. Peserta didik hamil adalah manusia merdeka yang juga harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Keberadaan peraturan tentang pendidikan kesetaraan Paket B dan C belumlah cukup karena kebijakan tersebut tidak secara spesifik ditujukan untuk peserta didik hamil. Kebijakan tentang program kesetaraan Paket B dan C bukanlah solusi utama dalam menyelesaikan kasus peserta didik hamil. Peserta didik

⁸⁸ “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”

hamil memerlukan kebijakan khusus karena mereka tergolong sebagai golongan rentan yang membutuhkan perlindungan.

Program Paket B dan Paket C merupakan salah satu solusi pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bisa mengikuti pendidikan melalui Keputusan Mendikbud No. 0131/U1994 dan Keputusan Mendiknas No. 132/U/2004. Akan tetapi, itu tidak serta-merta mengatasi kasus diskriminasi yang dialami peserta didik hamil. Masalah utama dalam kasus ini adalah di mana keberadaan peraturan sekolah yang mendiskriminasi peserta didik hamil. Seharusnya, tidak ada peraturan mana pun, baik itu tataran undang-undang maupun peraturan di instansi pendidikan yang membiarkan sekolah mengeluarkan peserta didik hamil secara serta-merta.

Keberadaan peraturan tentang larangan hamil bagi peserta didik merupakan hasil konstruksi dari budaya hukum masyarakat atas nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Larangan tersebut bisa dianggap sesuai apabila masyarakat mengamini bahwa hal tersebut tidaklah pantas berdasarkan nilai-nilai setempat. Dengan adanya larangan hamil pada peserta didik di usia anak dapat dibenarkan selama sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Masyarakat dapat mendukung kebijakan pemerintah dengan adanya larangan hamil bagi peserta didik di usia anak.

Keberadaan peraturan sekolah yang melarang peserta didik hamil bersekolah di tempat tersebut harus didasarkan pada dasar hukum yang benar. Kebijakan sekolah tersebut dianggap menyimpang karena memang belum ada kebijakan peraturan di atasnya yang mengatur tentang peserta didik hamil. Dengan demikian, semakin memperkuat bahwa adanya kekosongan hukum di tingkat nasional dalam pengaturan mengenai hak-hak pendidikan bagi peserta didik hamil.

Keberadaan peraturan sekolah tersebut telah melanggar terhadap hak pendidikan peserta didik hamil. Negara seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak pendidikan di lingkungan sekolah. Melalui berbagai instrumen hukum yang ada, negara harusnya bisa melindungi, bukan hanya hak pendidikan mereka, tetapi melindungi

nilai kemanusiaan peserta didik hamil. Nilai kemanusiaan yang harus dilindungi adalah bagaimana dengan kondisi peserta didik hamil, harkat dan derajat mereka bisa tetap terlindungi. Faktanya, mengeluarkan peserta didik hamil dari sekolah bukanlah solusi utama penyelesaian dalam kasus ini. Perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat mereka jauh lebih penting karena stigma yang muncul akibat kejadian tersebut akan sulit dipulihkan.

Hukum mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku dalam situasi tertentu, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang yang bertindak dalam situasi tertentu, dan jika ia tidak melakukan hal tersebut maka otoritas politik sebagai upaya terakhir yang dapat memaksanya.⁸⁹ Pernyataan tersebut cukup relevan dengan kondisi dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah dan pemerintah. Adanya kasus peserta didik hamil seharusnya dapat ditangani dengan cara-cara yang lebih manusiawi. Dalam artian, pihak sekolah harus lebih berhati-hati dalam menangani kasus tersebut agar tidak tercipta perilaku diskriminatif. Salah satu tindakan yang harusnya dapat dilakukan sekolah adalah tidak adanya peraturan yang bersifat diskriminatif. Pemerintah harus memberikan tindakan kepada sekolah-sekolah yang melakukan pelanggaran hukum tersebut agar tercipta perlindungan hukum kepada kaum minoritas rentan seperti peserta didik hamil.

Kebijakan dikeluarkannya peserta didik hamil dari sekolah secara jelas tidak sesuai dengan Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 1 konferensi mengatur bahwa mencabut akses seseorang terhadap pendidikan merupakan bentuk diskriminasi. Dengan adanya peraturan/tata tertib sekolah yang mengeluarkan peserta didik hamil secara terang tidak sesuai dengan konferensi tersebut. Kebijakan tersebut berdampak terancamnya kondisi martabat manusia, peserta didik hamil sebagaimana diatur dalam konferensi tersebut. Hal tersebut cukup memperkuat bahwa telah terjadi

⁸⁹ Bela Pokol, "The Concept of Law: the Multi-layered Legal System", 2021, Monograph, Budapest, Hlm. 6.

pelanggaran hukum atas hak-hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Pelanggaran hukum ini dilakukan secara masif oleh pihak-pihak yang berada di lingkungan terdekat peserta didik hamil, baik itu negara, sekolah, masyarakat, dan orang tua. Akan tetapi, memungkinkan jika negara mengambil peran tersebut dengan memberikan pendidikan alternatif kepada peserta didik hamil sebagai bentuk diskriminasi positif. Peraturan perundang-undangan nasional sejatinya tidak ada yang melarang peserta didik hamil untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan, tidak ada satu pun peraturan yang mengatur untuk mengeluarkan peserta didik dari sekolah karena alasan hamil.

B. Kesetaraan Gender dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Peserta Didik Hamil

Peserta didik hamil mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak mereka. Sebagaimana Pasal 10 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, bahwa adanya kesetaraan dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan yang relevan dengan peserta didik hamil dalam konvensi ini sebagai berikut.

1. Penghapusan setiap stereotip tentang peran laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan.
2. Mengurangi sedini mungkin setiap perbedaan yang ada dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan.
3. Mengurangi tingkat putus sekolah perempuan yang meninggalkan sekolah sebelum tamat.

Tiga hal ini sangat penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender peserta didik perempuan hamil dan laki-laki dalam memenuhi pendidikannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat stereotipe yang dialami peserta didik hamil. Peraturan sekolah yang melarang peserta didik hamil bersekolah merupakan bentuk stereotipe. Peserta didik hamil dianggap lebih tepat dikeluarkan dari sekolah dengan berbagai alasan. Dalam hal yang sama, peserta didik laki-laki masih berpeluang untuk mendapatkan pendidikan.

Peraturan sekolah yang telah memunculkan diskriminasi kepada peserta didik hamil menjadi faktor utama terhambatnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Pemerintah dan pihak sekolah seharusnya sedini mungkin mengantisipasi hal tersebut dengan menghilangkan berbagai peraturan sekolah yang berpotensi munculnya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Sanksi yang ada dalam peraturan merupakan bentuk penghukuman yang dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan peserta didik dan masa depan mereka. Dampak dari kegagalan mitigasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah banyaknya tingkat putus sekolah peserta didik hamil. Tiga hal ini menjadi faktor utama pemicu terjadinya diskriminasi kepada peserta didik hamil dalam pemenuhan hak pendidikannya.

Pasal 1 Konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan lebih jelas dan terinci bentuk diskriminasi yang relevan dengan peserta didik hamil. Diskriminasi mencakup segala bentuk perbedaan, pembatasan berdasarkan jenis kelamin dan sosial yang bertujuan untuk melemahkan persamaan perlakuan dalam pendidikan. Bentuknya berupa:

1. perampasan hak seseorang untuk memperoleh pendidikan;
2. membatasi hak pendidikan;
3. menyelenggarakan pendidikan terpisah; dan
4. menimbulkan kondisi yang tidak sesuai dengan martabat manusia.

Peserta didik hamil mengalami empat hal tersebut. Mereka dirampas hak pendidikan melalui peraturan sekolah yang tidak relevan dengan peraturan di atasnya. Pihak sekolah membatasi hak pendidikan peserta didik hamil dengan tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh. Mengadakan pendidikan terpisah bagi peserta didik hamil dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi karena memicu dan atau berpotensi tidak mendapatkan hak-haknya. Dengan adanya peraturan sekolah, perlakuan yang berbeda (cenderung diskriminatif) dapat memicu munculnya kondisi yang tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Seperti halnya yang dialami peserta didik hamil saat ini. Mereka dikeluarkan dari sekolah yang berakibat putus sekolah.

Peserta didik hamil merupakan korban dari kondisi sosial budaya yang ada. Mereka adalah seorang anak yang butuh kasih sayang, bimbingan, dan arahan dari orang terdekat, orang tua, keluarga, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tumbuh kembangnya. Tindakan sewenang-wenang dengan menempatkan peserta didik sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kondisinya tentu sangat tidak tepat. Banyak aspek yang harus diperhatikan dalam merespons kasus tersebut.

Implementasi konsep perlindungan adalah negara bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak peserta didik hamil. Hak peserta didik hamil salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan. Dalam hal upaya yang dapat dilakukan negara untuk melindungi hak pendidikan peserta didik hamil adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan berbasis kesetaraan gender untuk melindungi hak-hak peserta didik. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu bukan sekadar peserta didik hamil diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikannya. Lebih dari itu, terdapat hak-hak yang muncul atas kondisi kehamilannya, antara lain hak mendapatkan akses kesehatan, hak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, hak tidak mengikuti kegiatan pembelajaran yang membahayakan kehamilannya, hak mendapatkan jaminan tidak didiskriminasi. Perlindungan terhadap hak untuk tidak didiskriminasi merupakan komitmen negara sebagaimana deklarasi PBB yang menegaskan tentang hak, salah satunya perlindungan tidak diskriminasi.⁹⁰

Implementasi konsep melindungi merupakan bentuk jaminan kepada peserta didik hamil. Mereka berhak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang jelas terkait kondisinya dan masa depannya. Negara berkewajiban melindungi peserta didik hamil dengan berbagai cara, antara lain membuat kebijakan yang berbasis kesetaraan gender, kebijakan dibuat atas dasar asas kepentingan terbaik bagi anak, dan memperhatikan aspek kesejahteraan anak untuk masa depan mereka yang lebih baik.

⁹⁰ Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 8, Issue 2, 2016, hlm. 84. Menurut Asyukuri Ibn Chamim terdapat beberapa kategori hak sesuai deklarasi PBB, yaitu pengakuan atas martabat, perlindungan dari tindak diskriminasi, jaminan atas kebutuhan hidup, terbebas dari perbudakan, perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, kesempatan menjadi warga negara dan berpindah warga negara.

Implementasi konsep pemenuhan, negara berkewajiban memenuhi hak-hak peserta didik hamil. Pemenuhan dalam konteks ini adalah pemenuhan atas hak dirinya sebagai peserta didik dan pemenuhan dirinya sebagai calon ibu. Pemenuhan hak-hak tersebut harus dipenuhi guna mempersiapkan peserta didik sebagai seorang ibu sekaligus melindungi hak-hak calon bayi yang ada dalam kandungannya.

Penanganan peserta didik hamil di Indonesia saat ini menimbulkan diskriminasi. Pasal 1 Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa telah terjadi diskriminasi pendidikan di Indonesia. Konferensi mengatur bahwa tindakan yang dianggap diskriminasi, yaitu mencabut akses seseorang atau sekelompok orang terhadap pendidikan jenis apa pun atau pada tingkat apa pun. Peraturan sekolah yang mengeluarkan sanksi bagi peserta didik yang diketahui hamil telah melanggar konferensi. Sebagaimana diketahui bahwa konferensi melarang pemerintah untuk mencabut akses seseorang terhadap pendidikan. Dengan adanya peraturan sekolah menunjukkan secara jelas bahwa pemerintah Indonesia melalui sekolah telah melakukan pelanggaran hak pendidikan kepada peserta didik hamil dengan mengeluarkan mereka dari sekolah berdasarkan peraturan tersebut.

Kebijakan berbeda dapat dilihat dalam Pasal 2 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan. Pasal tersebut memberikan pengecualian kepada negara untuk beberapa tindakan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dianggap sebagai diskriminasi sebagai berikut.

- a. Pendirian atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk siswa dari kedua jenis kelamin, jika sistem atau lembaga tersebut menawarkan akses yang setara terhadap pendidikan, memberikan kualifikasi staf pengajar dengan standar yang sama serta gedung dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil program studi yang sama atau setara.
- b. Pendirian atau pemeliharaan karena alasan agama atau bahasa, sistem atau lembaga pendidikan terpisah yang menawarkan pendidikan sesuai dengan keinginan orang tua siswa atau

wali yang sah, jika partisipasi dalam sistem atau kehadiran di lembaga tersebut bersifat opsional dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.

- c. Pendirian atau pemeliharaan lembaga-lembaga pendidikan swasta, jika tujuan dari lembaga-lembaga tersebut bukan untuk menjamin pengucilan kelompok mana pun, tetapi untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas publik, jika lembaga-lembaga tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan tersebut dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.

Kebijakan terhadap peserta didik hamil dan atau peserta didik laki-laki yang menghamilnya tidak dianggap diskriminasi jika kebijakan tersebut dianggap benar oleh masyarakat setempat. Seperti halnya, masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung nilai dan norma menghendaki adanya kebijakan pendidikan yang berbeda bagi kedua pihak tersebut. Akan tetapi, dengan catatan, negara tetap memberikan jaminan hak pendidikan kepada mereka. Kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi positif. Kebijakan ini pula yang menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam pendidikan untuk kasus peserta didik hamil.

Kehidupan sosial masyarakat merupakan timbal balik antara gejala sosial yang terdapat dalam masyarakat dengan hukum. Semakin kompleks kondisi sosial budaya masyarakat maka semakin besar pula potensi gejala sosial yang ditimbulkan. Pada akhirnya kompleksitas budaya masyarakat memengaruhi hukum yang tercipta. Friedman menyatakan bahwa hukum dianggap sebagai suatu yang independen atau terlepas dari tata kehidupan sosial. Persepsi ini menghasilkan pengertian bahwa struktur dan aturan hukum berada di tataran teoretis. Tindakan dan perilaku berada di tataran kehidupan sosial. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substancy*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Munculnya kebijakan yang memperhatikan kesetaraan gender dalam pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan hak pendidikan bagi semua warga negara. Hal ini menunjukkan adanya aspek kesetaraan gender dalam mendapatkan pendidikan. Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Akan tetapi, dengan adanya peraturan sekolah yang tidak pro terhadap kesetaraan gender mengakibatkan munculnya diskriminasi dalam mengakses pendidikan.

Kasus peserta didik hamil dilihat dari substansi hukum menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur tentang hak pendidikan bagi peserta didik hamil secara eksplisit. Instrumen hukum internasional dan nasional secara keseluruhan mendukung untuk tidak adanya diskriminasi kepada peserta didik. Negara-negara yang telah meratifikasi peraturan internasional seharusnya melaksanakan peraturan tersebut yang terimplementasi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Saat ini, peraturan perundang-undangan nasional belum memberikan jaminan hak pendidikan bagi peserta didik hamil untuk menikmati pendidikan yang setara.

Kebijakan yang didasarkan atas kesetaraan gender dalam pendidikan sangatlah penting. Beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai upaya memperkuat pentingnya kebijakan didasarkan atas kesetaraan gender sebagai berikut. *Pertama*, memberikan akses yang sama kepada semua peserta didik dalam mendapatkan hak pendidikan. *Kedua*, mencegah terjadinya diskriminasi di lingkungan pendidikan dan/atau dalam mengakses pendidikan. *Ketiga*, mengubah paradigma masyarakat dan pemerintah tentang arti penting pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. *Keempat*, menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif.

C. Kesetaraan Gender dalam Penanganan Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil sesuai Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak atas Kesejahteraan

Hak asasi manusia memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender pemenuhan hak-hak pendidikan bagi peserta didik hamil sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi

anak atas kesejahteraan. Kesetaraan gender dalam pemenuhan hak-hak pendidikan yang selama ini diperoleh peserta didik hamil belum terpenuhi secara maksimal. Bahkan dalam beberapa kasus telah terjadi bentuk-bentuk diskriminasi yang dialami peserta didik hamil. Dalam konteks mewujudkan kesetaraan gender pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil dibutuhkan komitmen besar dari para pihak dalam mengubah paradigma dalam kasus peserta didik hamil. Munculnya asas nondiskriminasi dalam berbagai instrumen hukum sejatinya telah menunjukkan adanya semangat dalam pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini menjadi angin segar sebagai bentuk upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan. Akan tetapi, ada faktor-faktor yang menghambat atau membuat kesetaraan gender tersebut tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, diperlukan sebuah konstruksi hukum yang memperkuat implementasi asas nondiskriminasi supaya kesetaraan gender dalam pendidikan bisa terwujud. Konstruksi hukum tersebut dapat diwujudkan dalam sebuah peraturan yang berisi upaya memanusiakan manusia dengan menempatkan siapa pun dalam posisi setara dengan memiliki hak dan kedudukan yang sama di bidang pendidikan. Kebijakan ini didasari dari asas kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan.

1. Kebijakan Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil

Perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak peserta didik hamil dalam pemenuhan hak pendidikannya dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan sebagai berikut.

a. Kebijakan Inklusif

Kebijakan inklusif dalam penanganan kasus peserta didik hamil sangat dibutuhkan. Kebijakan inklusif dapat dilakukan melalui langkah-langkah yang konkret dan memastikan bahwa peserta didik hamil atau pihak yang didiskriminasi dapat diintegrasikan secara efektif dan setara dalam pemenuhan hak pendidikan. Kebijakan inklusif mendukung terhadap terwujudnya keseimbangan dalam interaksi sosial sehingga peserta didik memiliki

peluang dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan hak pendidikan.⁹¹

b. Program Pendidikan Alternatif

Program pendidikan alternatif dapat juga dilakukan melalui program kejar paket B dan C, *home schooling*, atau cuti hamil. Program pendidikan alternatif ini bisa menjadi solusi dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Pemenuhan pendidikan ini sangat penting bagi peserta didik hamil karena berhubungan dengan masa depan calon ibu dan anaknya.

Sistem pendidikan yang ditawarkan bisa menjadi solusi alternatif dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik. Program pendidikan alternatif ini ditujukan agar peserta didik tetap bisa mendapatkan akses yang setara dan mendukung peserta didik dalam menghadapi kehamilan. Bahkan, program pendidikan alternatif ini tetap mendukung hak pendidikan sekaligus tidak mengabaikan peran mereka sebagai calon orang tua.

c. Pendidikan Seks dan Kesehatan Reproduksi

Sistem kurikulum Indonesia belum menempatkan pendidikan seks sebagai sebuah kurikulum penting diajarkan di lingkungan sekolah. Berdasarkan capaian pembelajaran yang terdapat dalam Kurikulum Merdeka⁹² belum cukup dikategorikan sebagai pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Tiap-tiap mata pelajaran hanya membahas sekilas tentang kesehatan reproduksi, belum

⁹¹ Khairuddin, "Pendidikan Inklusif di Lembaga Pendidikan", Jurnal Tazkiya, Volume IV, Issue 1, 2020, hlm. 83. Istilah Inklusif berkaitan dengan banyak aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Pendidikan inklusif dirancang untuk mencapai potensi peserta didik dengan memperhatikan perbedaan yang ada pada peserta didik.

⁹² Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.

menyentuh akar permasalahan yang dapat membantu peserta didik dalam mengambil keputusan terkait upaya mencegah terhadap seks bebas atau pergaulan bebas. Kehamilan yang tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*) salah satunya penyebab pergaulan bebas.⁹³

Mewujudkan kesetaraan gender bagi peserta didik hamil merupakan bentuk upaya memanusiakan manusia melalui pendidikan. Peserta didik hamil adalah kaum minoritas yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi. Mereka rentan untuk diperlakukan tidak sesuai kodratnya sebagai manusia. Mereka terancam kondisinya dengan diperlakukan seperti orang “pesakitan” untuk melindungi pihak-pihak yang bersifat egois. Pihak-pihak seperti negara, sekolah, masyarakat, dan bahkan orang tua mementingkan kepentingan dirinya sendiri.

2. Kebijakan Pemenuhan Hak Peserta Didik Hamil atas Kepentingan Terbaik bagi Anak di Negara Malaysia

Maraknya kasus permasalahan sosial dialami remaja di Malaysia. Permasalahan sosial tersebut antara lain pergaulan bebas, kehamilan di usia sekolah, hingga peningkatan kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh pelajar. Selain itu, kasus-kasus tersebut juga mengakibatkan para perempuan hamil yang seharusnya masih berada di bangku sekolah menjadi tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Sekolah Harapan Rumah Harapan (SHRH) merupakan salah satu cara pemerintah Kerajaan Negeri Melaka untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sekolah ini diberi nama Sekolah Harapan karena memang tujuannya didirikan agar memberi peluang para pelajar untuk dapat melanjutkan pembelajaran/ pendidikan meskipun mereka dalam keadaan hamil.⁹⁴

⁹³ Fajar Kasim. 2014. “Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh),” *Jurnal Studi Pemuda*. Volume 3. Issue 1. 2014. hlm. 43.

⁹⁴ Mohd Anuar Ramli dan Nik Rasyidah Mohamad. 2016. “Penubuhan Sekolah Harapan Rumah Harapan di Melaka: Penilaian dari Perspektif Islam”. *Al-Basirah*. Volume 6. Issue 1. hlm 19.

Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah Ruah Harapan, Sekolah Harapan Rumah Harapan merupakan sekolah yang didirikan pemerintah. Di Malaysia, sudah terdapat beberapa tempat atau pusat perlindungan dan pembinaan bagi para perempuan. Kebanyakan pusat perlindungan yang dimaksud adalah lembaga-lembaga yang didirikan oleh masyarakat atau swasta, dengan kata lain berkedudukan sebagai lembaga nonpemerintahan. Pada dasarnya terbentuknya pusat perlindungan tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan, melindungi, membimbing, dan merawat remaja atau perempuan yang mengalami permasalahan pribadi ataupun sosial akibat pergaulan bebas ataupun korban kekerasan seksual.

Pemerintah Malaysia memiliki berbagai ketentuan hukum sebagai program pencegahan jenayah syariah di negeri Melaka. Salah satunya tertuang dalam Kempen Pencegahan Jenayah Syariah Negeri Melaka melalui dikeluarkannya Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002. Di dalam Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 seksyen 52 diatur mengenai percobaan persetubuhan haram bisa dikenakan denda RM 5000,00 dan penjara 36 bulan. Adapun seksyen 54 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 yang berisi tentang hamil/melahirkan anak luar nikah bisa dikenakan denda RM 3000,00 dan penjara 24 bulan. Ancaman hukuman serupa juga berlaku untuk seksyen 55 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 mengenai subahat percubaan persetubuhan haram.

Ustazah Ommy Zuhrah Ab Majid, Kepala Sekolah Harapan, bahwa terdapat beberapa persyaratan yang ditentukan oleh lembaga Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) negeri Melaka yang harus dipenuhi ketika ada pelajar yang ingin mendaftarkan diri di Sekolah Harapan antara lain warga negara Malaysia, berusia antara 13 – 30 tahun, hamil di luar nikah, telah membuat laporan di kepolisian, mendaftarkan diri dan mempunyai buku kesehatan ibu dan anak dari fasilitas kesehatan.

Lembaga Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) negeri Melaka juga menentukan persyaratan lainnya bagi yang ingin mendaftarkan diri di Sekolah Harapan. Persyaratan tersebut antara lain warga negara Malaysia, beragama Islam (meskipun pernah menerima peserta yang bukan beragama Islam), remaja yang hamil di luar nikah, remaja korban pemerkosaan, remaja korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga dekat yang dilarang hukum dan agama ataupun yang terlibat dalam masalah sosial, serta usia kehamilan tidak lebih dari 6 bulan.

Keberadaan Sekolah Harapan Rumah Harapan ini sebenarnya masih menimbulkan berbagai pendapat di kalangan masyarakat. Ada yang memiliki pandangan bahwa dengan adanya Sekolah Harapan ini pemerintah seolah-olah ikut menggalakkan berlakunya perbuatan zina di kalangan remaja dengan adanya pergaulan bebas. Masyarakat tidak bisa menilai serta-merta terkait kebijakan tersebut karena tiap budaya memiliki kode etik moral yang berbeda sebagaimana teori relativisme budaya yang berkembang. Tidak ada standar objektif untuk menilai kode sosial.⁹⁵

3. Paradigma Baru dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Peserta Didik Hamil

Perlindungan hak pendidikan bagi peserta didik hamil sangat diperlukan. Mereka harus mendapatkan perlindungan agar tidak menjadi korban diskriminasi. Peserta didik hamil merupakan bagian dari warga negara yang akan bertanggung jawab untuk masa depan Indonesia. Perlindungan peserta didik hamil bukan hanya sekadar mereka mendapatkan perlindungan di lingkungan sekolah. Peserta didik hamil juga sebagai anak di lingkungan keluarga dan masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, pemarginalan, dan bentuk-bentuk lain yang menghambat tumbuh kembangnya.

⁹⁵ Nur Afif Ardani, Sufi Amlia, dan Rooseno Hertanto, "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia", *Cakrawala Hukum*, Volume XIV, Issue 1, 2017, hlm. 40.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum di Indonesia masih terbilang sedikit lemah mengingat banyak kasus yang terjadi masih kurang mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum sudah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 atau peraturan lainnya yang menjamin adanya perlindungan hukum kepada semua orang, termasuk peserta didik hamil dalam pemenuhan hak pendidikannya.

Kasus-kasus peserta didik hamil yang mendapatkan diskriminasi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Saat ini, kasus peserta didik hamil ibarat gunung es. Sedikit saja informasi yang diperoleh, tetapi pada kenyataannya masih banyak kasus peserta didik hamil yang belum terungkap. Peserta didik hamil mendapatkan berbagai perlakuan diskriminasi, baik dari lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Terlebih lagi apabila kasus kehamilannya akibat pemerkosaan. Banyak kasus pemerkosaan terhadap anak yang terlapor di Indonesia, tetapi tidak sedikit pula kasus pemerkosaan yang tidak terlapor. Alasannya karena banyak anak yang diancam dan diintimidasi untuk tidak mengaku atas apa yang dialaminya, korban dan keluarga takut akan adanya stigmatisasi lingkungan sehingga enggan untuk melapor, yang terkadang pada akhirnya berpengaruh terhadap psikis sang anak⁹⁶.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif,

⁹⁶ Hana Aulia Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 1 (2021): 12–24.

baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum⁹⁷.

Peserta didik hamil merupakan anak yang mengalami kehamilan di usia sekolah. Mereka membutuhkan perlindungan hukum agar hak-haknya tetap terpenuhi. Oleh karena peserta didik hamil masih anak-anak, sehingga mereka masih masuk dalam kategori anak sesuai undang-undang perlindungan anak. Pasal 1 angka 2 dan angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak bahwasannya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, yaitu *pertama*, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. *Kedua*, untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. *Ketiga*, untuk menjamin pemenuhan Hak Anak, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. *Keempat*, untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah

⁹⁷ Baskoro Rizal Muqoddas, Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 33.

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. *Kelima*, kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak. *Keenam*, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Terkait hal ini, Pasal 23 menjelaskan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Selain itu, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kesadaran hukum sebagai buah dari budaya hukum dapat menimbulkan keyakinan seseorang bahwa menaati hukum bukan hanya takut dikenakan sanksi. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia membuktikan masih kurangnya kepedulian terhadap sesama manusia. Dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, tidak sedikit pula pelanggaran hak asasi tersebut terjadi terhadap peserta didik hamil.

Cara pandang pemerintah dan masyarakat perlu diubah dalam menangani kasus peserta didik hamil. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa budaya hukum masyarakat Indonesia sangat kental oleh nilai dan norma masyarakat. Tata nilai dalam ajaran agama memengaruhi paradigma masyarakat Indonesia yang pada akhirnya membentuk paradigma terhadap kondisi sosial dalam masyarakat. Dalam kasus peserta didik hamil, terjadi dua paradigma yang terbentuk. *Pertama*, subjektivitas satu arah yang memosisikan peserta didik hamil sebagai seorang anak nakal. *Kedua*, objektivitas komprehensif yang melihat kondisi peserta didik hamil sebagai

korban. Kedua paradigma ini juga terpengaruh oleh relativisme budaya setempat.

Pembentukan paradigma ini membuat kondisi peserta didik tidak baik-baik saja. Mereka tetap mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Pemerintah sebagai pihak yang diharapkan objektif menangani kasus peserta didik hamil belum mampu menunjukkan tanggung jawabnya. Peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan kepada peserta didik hamil belum sepenuhnya terwujud. Begitu pula dengan paradigma pembentuk perundang-undangannya yang masih mengedepankan ego dalam melihat fakta ini.

Relativisme budaya mengatakan bahwa tidak ada parameter objektif yang dapat menggambarkan nilai suatu budaya secara memadai.⁹⁸ Pandangan ini dapat dipahami bahwa nilai adalah sesuatu yang dianggap benar. Penilaian benar dan salah atas suatu hal tergantung dari berbagai faktor. Adakalanya orang dapat menilai sesuatu dianggap benar atau salah karena orang tersebut meyakini bahwa sesuatu tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Orang yang memiliki penilaian tersebut menganggap bahwa kebenaran sifatnya subjektif karena berasal dari perorangan. Adakalanya orang dapat menilai suatu benar atau salah setelah adanya kesepakatan kolektif. Kesepakatan kolektif ini dapat terbentuk dari sejarah, agama, dan tata laku yang sifatnya turun-temurun. Oleh karena itu, penilaian suatu hal terkait benar atau salah sifatnya relatif.

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas mengatur bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas/kejuruan. Bentuk lain yang sederajat ini dapat dikategorikan sebagai pendidikan alternatif di luar pendidikan

⁹⁸ Hans Peter Hahn, "On the Changeful History of Franz Boas's Concept of Cultural Relativism", *Ethnographisch-Archaeologische Zeitschrift*, Volume 57, 2023, hlm.1-9. Artikel ini menjelaskan bahwa relativisme budaya hanya bisa dipahami secara subjektif oleh anggota suatu budaya. Tidak ada yang sifatnya universal.

formal. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi hak pendidikan peserta didik hamil. Peraturan tersebut menjadi payung hukum dalam menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, B, dan C.

Pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil melalui paket A, B, dan C tidaklah dianggap sebagai sebuah diskriminasi. Pasal 2 Konvensi Anti Diskriminasi dalam Pendidikan mengatur bahwa pendidikan alternatif tidak dianggap sebagai diskriminasi. Oleh karena itu, pendidikan alternatif seperti Paket A, B, dan C dapat menjadi peluang bagi peserta didik hamil untuk melanjutkan pendidikannya. Dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil melalui jalur pendidikan alternatif, pemerintah tetap berkewajiban memberikan hak-hak mereka sebagai calon ibu/orang tua. Konsep pendidikan alternatif⁹⁹ ini harus menjadi

⁹⁹ Pendidikan alternatif tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak pendidikan. Pendidikan alternatif merupakan bentuk pendidikan nonformal yang dapat mengakomodasi hak pendidikan peserta didik. Pasal 2 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan memberikan pengecualian kepada negara untuk beberapa tindakan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dianggap sebagai diskriminasi sebagai berikut.

- a. Pendirian atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk siswa dari kedua jenis kelamin, jika sistem atau lembaga tersebut menawarkan akses yang setara terhadap pendidikan, memberikan kualifikasi staf pengajar dengan standar yang sama serta gedung dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil program studi yang sama atau setara.
- b. Pendirian atau pemeliharaan karena alasan agama atau bahasa, sistem atau lembaga pendidikan terpisah yang menawarkan pendidikan sesuai dengan keinginan orang tua siswa atau wali yang sah, jika partisipasi dalam sistem atau kehadiran di lembaga tersebut bersifat opsional dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.
- c. Pendirian atau pemeliharaan lembaga-lembaga pendidikan swasta, jika tujuan dari lembaga-lembaga tersebut bukan untuk menjamin pengucilan kelompok mana pun, tetapi untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas publik, jika lembaga-lembaga tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan tersebut dan jika pendidikan yang diberikan sesuai dengan standar yang mungkin ditetapkan atau disetujui oleh pihak yang berwenang, khususnya untuk pendidikan pada tingkat yang sama.

prioritas dalam menangani peserta didik hamil. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan keluarga dalam mendukung peserta didik hamil tetap bersekolah.

Perlindungan hak pendidikan bagi peserta didik hamil tanpa diskriminasi sangatlah penting. Perlindungan ini bukan semata-mata melindungi atau membenarkan kehamilan sebelum menikah. Sebagaimana kebudayaan masyarakat Indonesia, kehamilan di luar nikah bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan. Akan tetapi, masyarakat perlu mengubah paradigma dalam melihat fenomena ini. Kasus peserta didik hamil bukanlah kasus privat. Kasus ini adalah kasus privat yang berdampak publik.

Masyarakat perlu menyadari bahwa terdapat bayi yang sedang dikandung oleh peserta didik. Bayi tersebut merupakan calon generasi muda bangsa Indonesia. Masyarakat perlu memperhatikan hal tersebut jangan sampai kasus kehamilan di kalangan remaja yang cukup besar ini diperparah dengan tingkat aborsi dan/atau pembuangan bayi yang besar pula seperti yang terjadi di negara Malaysia.¹⁰⁰ Keberadaan sekolah harapan merupakan salah satu bentuk upaya dalam mencegah tindak aborsi. Walaupun dalam praktiknya terdapat pro dan kontra, tetapi kebijakan penyelenggaraan sekolah harapan dianggap benar sebagaimana padangan relativisme budaya bahwa semua budaya patut dipatuhi menurut versi mereka sendiri.¹⁰¹

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Terbukti bahwa dalam dasar negara Indonesia terkandung sebuah falsafah/nilai-nilai luhur seperti Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Nilai ketuhanan mengajarkan bahwa bangsa

¹⁰⁰ Astro Awani, 2025, "Polis Giat Kesan Suspek kes Pembuangan Bayi di Lahad Datu", <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/polis-giat-kesan-suspek-kes-pembuangan-bayi-di-lahad-datu-516780>, diakses 20 April 2025. Bernama, 2023, 256 Kes Buang Bayi dalam tempoh Dua tahun Sejak 2020-Nancy", <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/256-kes-buang-bayi-dalam-tempoh-dua-tahun-sejak-2020-nancy-425667>, diakses 20 April 2025.

¹⁰¹ Rosmiati dan Jamilus, "Nilai Relativisme Kebudayaan dan Nilai Absolut Agama Islam dalam Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Ilmu Pendidikan Indonesia*, Volume 1, Issue 2, 2022, hlm. 228.

Indonesia adalah bangsa yang menganut agama. Dalam tata laku hidup keseharian tidak terlepas dari nilai-nilai keagamaan. Benar adanya bahwa kehamilan di luar pernikahan merupakan larangan agama sebagaimana firman Allah: “Janganlah kalian mendekati zina karena zina itu tindakan keji dan jalan yang amat buruk” Q.S. al-Isra’: 32. Tata nilai keagamaan ini yang membentuk paradigma dalam masyarakat Indonesia, khususnya muslim menganggap bahwa kehamilan di luar nikah adalah sebuah pelanggaran agama.

Allah Swt. memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertobat karena Allah Swt. maha pengampun lagi maha penyayang sebagaimana firman-Nya “Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al Hijr: 49), “Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. An-Nisa: 110). Ayat Al-Quran ini cukup memberikan pelajaran bahwa Allah Swt. adalah maha pemaaf. Oleh karena itu, perlu adanya paradigma baru dalam melihat fenomena peserta didik hamil ini. Perlindungan hukum kepada peserta didik hamil bukan berarti membenarkan perilaku buruknya, tetapi semata-mata memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa memperbaiki diri. Selain itu, pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil juga patut dipenuhi demi kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas.

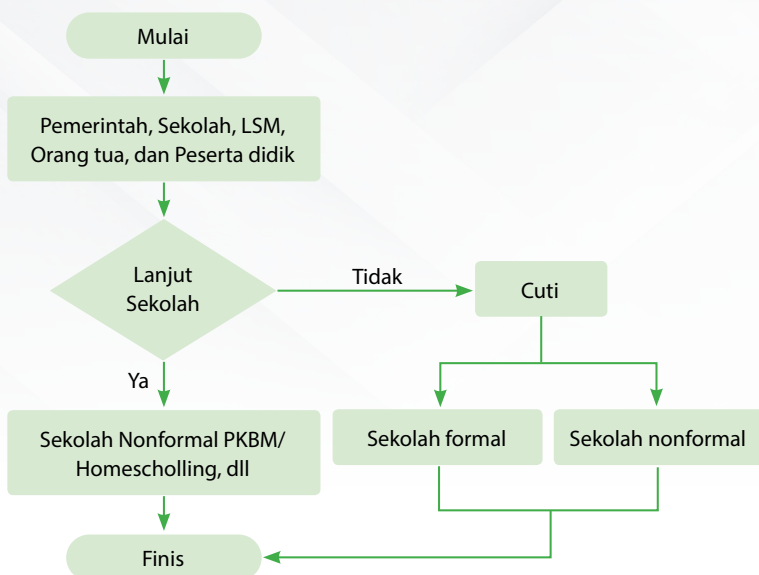
Pendidikan nonformal yang menjadi alternatif di Indonesia bukanlah pendidikan asrama. Pendidikan ini juga melibatkan peserta didik lain yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Akan tetapi, dalam pengembangan kurikulumnya perlu disesuaikan dengan latar belakang peserta didik, seperti halnya peserta didik hamil. Perlu adanya kurikulum khusus yang dapat membekali peserta didik hamil untuk dapat mengurus bayinya dan mempersiapkan diri sebagai ibu muda. Pada akhirnya, perlindungan hukum yang bersifat nondiskriminasi akan menjadi bentuk atau pula yang ideal dalam mewujudkan cita-cita hukum.

4. Gagasan Menciptakan Kesetaraan Gender Penanganan Peserta Didik Hamil Berdasarkan Kebijakan Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan

Integrasi antara budaya hukum, substansi hukum, dan struktur hukum sangat penting dalam mewujudkan sistem hukum yang baik, yaitu sistem hukum yang mewujudkan kesetaraan gender, memihak terhadap kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka. Perubahan budaya hukum diharapkan menjadi jalan keluar dalam penanganan peserta didik yang humanis, bersifat nondiskriminatif, dan menjunjung tinggi kesetaraan gender. Fokus kepada perlindungan hak pendidikan jauh lebih penting daripada mendiskriminasi peserta didik hamil atas dasar kondisi alaminya sebagai seorang perempuan.

Berdasarkan kondisi adanya peserta didik hamil, negara harus mampu mengubah pandangan masyarakat (budaya hukum) terkait fenomena tersebut. Negara harus mengubah masyarakat dan pembuat peraturan bahwa kehamilan bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah kondisi alamiah yang seharusnya tidak mengakibatkan seseorang didiskriminasi. Pandangan masyarakat kepada korban (peserta didik hamil) harusnya tidak berlebihan dengan melakukan upaya main hakim sendiri (*eigenrichting*). Fokus utama adalah bagaimana para pihak mampu melindungi anak-anak dari perbuatan asusila dan/atau dari lingkungan yang dimungkinkan berdampak kepada pergaulan tidak sehat. Budaya hukum inilah yang harus dibangun masyarakat Indonesia. Dengan adanya perubahan pandangan terhadap kasus tersebut, setidaknya akan mengubah terhadap peraturan dan implementasi peraturan tersebut.

Pemerintah sebaiknya membuat sebuah kebijakan dengan paradigma baru yang berbasis kesetaraan gender, inklusif, berbasis nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak untuk kesejahteraan mereka. Untuk itu, gagasan tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut.



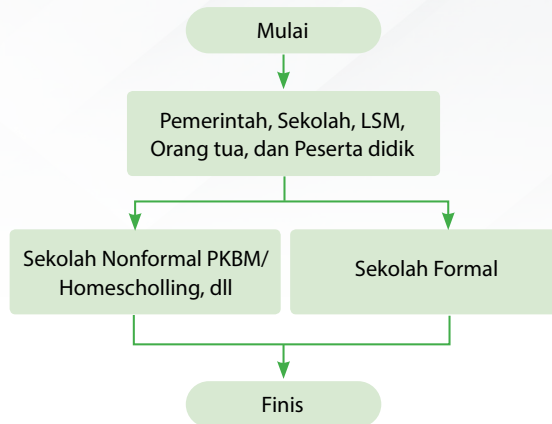
Gambar 1. Skema Penanganan Peserta Didik Hamil

Skema ini merupakan bentuk gagasan tentang penanganan peserta didik hamil. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penanganan peserta didik hamil, yaitu Pemerintah, sekolah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, dan peserta didik hamil. Terdapat dua alternatif yang ditawarkan, yaitu cuti atau tetap sekolah di sekolah nonformal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta didik hamil yang tetap melanjutkan sekolah di sekolah asal berpotensi mengalami perundungan.¹⁰² Pendidikan nonformal bisa lebih menerima kondisi peserta didik hamil berhubungan dengan latar belakang peserta didik di sekolah nonformal beragam.¹⁰³ Berdasarkan hal tersebut, peserta didik hamil memang harus dikeluarkan dari sekolah demi kepentingan terbaik bagi mereka. Kebijakan mengeluarkan peserta didik dari sekolah seolah-olah mendiskriminasi mereka. Akan tetapi,

¹⁰² Edo Irawan, "Pemenuhan Hak Siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan (studi Kasus di SMA Negeri 12 Kota Semarang), Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan, Volume 2, Issue 1, 2021, hlm 36-51.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ibu Ediningsih, pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Prima Sejahtera, Klaten, 13 November 2024.

pada kenyataannya, kebijakan tersebut sesuai dengan nilai dan norma masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut bukan hanya memberikan pembatasan positif, tetapi sekaligus memberikan perlindungan kepada peserta didik. Walaupun demikian, mereka tetap mendapatkan hak-haknya sebagai pelajar.



Gambar 2 Skema Penanganan Peserta Didik Laki-Laki Pelaku Asusila

Skema di atas menunjukkan bahwa peserta didik laki-laki yang menghamili menanggung akibat dari perbuatannya. Peserta didik laki-laki menanggung konsekuensi untuk keluar dari sekolah asal dan wajib melanjutkan di sekolah formal (selain sekolah asal) dan nonformal. Tindakan ini dilakukan dalam rangka memberikan pendidikan tentang tanggung jawab atas perbuatannya, tetapi hak pendidikan mereka tetap bisa terjaga.

Dua skema di atas menunjukkan kesetaraan kepada kedua belah pihak. Mereka mendapatkan perlindungan atas hak pendidikan dengan perlakuan yang nondiskriminatif. Kebijakan tersebut merupakan bentuk diskriminasi positif dimana peserta didik tetap dikeluarkan dari sekolah demi menjaga nama baik sekolah dan melindungi mereka dari perundungan.

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar.¹⁰⁴ Selain itu, anak juga memiliki hak kesejahteraan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Dengan demikian, gagasan dalam mewujudkan kesetaraan gender pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil sebagaimana yang divisualisasikan di atas. Pemerintah/sekolah, masyarakat, orang tua, dan peserta didik hamil bermusyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan terbaik bagi anak. Peserta didik hamil diajak bermusyawarah sebagaimana mengakomodasi prinsip penghargaan pendapat anak. Oleh karena itu, peserta didik hamil dimintakan pendapatnya. Walaupun demikian, para pihak berkewajiban memberikan keputusan yang terbaik bagi masa depan peserta didik hamil dengan memberikan berbagai alternatif.

Selama hak-hak peserta didik hamil terpenuhi, yaitu hak pendidikan maka kebijakan pemerintah ini tidak dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi. Peserta didik berhak melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama setelah melahirkan. Pihak laki-laki harus bertanggung jawab atas kehamilan dan anak yang dilahirkan dengan memberikan perhatian kepada calon ibu dan anak. Peserta didik laki-laki yang menghamili tetap dapat bersekolah di sekolah yang sama dan atau sekolah lain sesuai kesepakatan dalam musyawarah. Memberikan kesempatan kepada peserta didik hamil bersekolah seperti layaknya peserta didik yang lain juga tidak cukup efektif. Justru

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak dalam Pasal 2 undang-undang tersebut meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam Pasal 3 diatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

dengan memberikan kebijakan tersebut potensi, peserta didik hamil mendapatkan bullying/cemoohan dari temannya.¹⁰⁵

Gagasan ini mencoba mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraannya, menghadirkan kesetaraan gender, dan tetap memberikan hak pendidikan kepada peserta didik hamil. Kebijakan ini sejalan dengan nilai-nilai dalam masyarakat di mana nilai, norma, dan praktik budaya suatu masyarakat harus dipahami menggunakan kacamata masyarakat tersebut. Kebijakan ini juga relevan dengan hasil penelitian dari masyarakat dan guru yang menunjukkan bahwa ada upaya untuk menjaga naik baik sekolah dan peserta didik lain, kehamilan bukanlah aib, tetapi tetap memperhatikan kondisi kesehatan ibu dan anak, serta sebagai bentuk pelajaran bagi semua pihak bahwa apa pun kondisinya, pendidikan merupakan pilar utama dalam mewujudkan manusia Indonesia yang unggul.

5. Pengembangan Hukum Profetik dalam Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Pemenuhan Hak Pendidikan Peserta Didik Hamil melalui Prinsip Perlindungan Terbaik bagi Anak atas Kesejahteraan

Penelitian tentang Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Peserta Didik Hamil Berdasarkan Asas Nondiskriminasi relevan dengan kajian ilmu hukum profetik yang dikembangkan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ciri-ciri profetik mengandung tiga nilai, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ketiga nilai ini menjadi dasar dalam pengembangan ilmu hukum profetik. Ketiga nilai tersebut jelas terlihat dalam kajian disertasi ini. Disertasi ini menghasilkan pandangan bahwa hak pendidikan merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi sebagaimana telah diatur dalam berbagai instrumen hukum. Hak pendidikan ini dimiliki oleh setiap manusia, tanpa terkecuali termasuk peserta didik hamil.

Kajian disertasi ini menunjukkan bahwa perlu adanya paradigma baru dalam melihat kasus peserta didik hamil.

¹⁰⁵ Edo Irawan, "Pemenuhan Hak Siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan (studi Kasus di SMA Negeri 12 Kota Semarang)", *Junrla Hukum Politik dan Kekuasaan*, Volume 2, Issue 1, 2021, hlm. 50.

Budaya hukum masyarakat yang terpengaruh terhadap nilai dan norma dalam masyarakat, termasuk ajaran agama membentuk paradigma baru dalam melihat kasus peserta didik hamil. Pada saat ini, budaya hukum masyarakat Indonesia melihat kasus peserta didik hamil sebagai sebuah pelanggaran. Alhasil, berbagai diskriminasi terjadi kepada peserta didik hamil, termasuk dalam pemenuhan hak pendidikannya. Melalui kajian disertasi ini menunjukkan bahwa peserta didik hamil berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana dasar hak asasi manusia, yaitu pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan. Ketiga komponen ini menjadi dasar dalam hak asasi manusia.

Perubahan paradigma terhadap kasus peserta didik hamil memungkinkan terjadinya penanganan kasus ini dengan lebih humanis. Dengan perubahan paradigma akan menciptakan budaya hukum baru dalam masyarakat Indonesia. Perubahan paradigma dalam pemenuhan hak pendidikan peserta didik hamil juga tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi. Kondisi sosial dan kekhususan mereka yang menjadikan perlakuan berbeda kepada mereka tidak dianggap sebagai diskriminasi. Tindakan ini merupakan upaya mewujudkan liberasi (mencegah kemungkaran). Dengan memberikan hak pendidikan kepada peserta didik dengan perlakuan khusus secara langsung memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri dan mendapatkan hak yang wajar. Pengabaian terhadap hak-hak peserta didik justru dapat memunculkan permasalahan baru dalam masyarakat, seperti aborsi, pernikahan dini, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran bayi. Akan tetapi, dengan pemenuhan hak pendidikan menjadi jalan terbaik dalam mencegah kemungkaran yang lebih besar.

Pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil didasarkan kepada nilai religiusitas, dimana Allah Swt. Maha Pengampun. Dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki diri dan memberikan hak pendidikannya menunjukkan adanya sikap positif. Masyarakat dan pemerintah memberikan dukungan tersebut dengan memberikan perlindungan kepada peserta didik hamil. Dasar dari perlindungan hak pendidikan bagi peserta didik hamil

mengandung unsur transendensi. Nilai ketuhanan dalam Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang religius. Walaupun negara tidak sepenuhnya menganut hukum Islam, tetapi semangat dan nilai-nilai yang diajarkan agama menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Dalam struktur dasar ilmu hukum profetik dapat diketahui secara ontologi bahwa hukum berbasis pada nilai. Dengan berhukum merupakan upaya memanusiakan manusia. Berdasarkan hal tersebut kajian tentang peserta didik hamil dalam memenuhi hak pendidikannya merupakan dasar dari upaya untuk mencari jalan keluar untuk menciptakan hukum yang humanis. Hukum humanis berdasarkan kajian disertasi ini adalah hukum yang mampu memberikan jaminan kepada peserta didik hamil untuk mendapatkan hak pendidikan tanpa adanya diskriminasi.

Secara epistemologi, kajian disertasi ini menunjukkan bahwa untuk menghasilkan hukum yang humanis diperlukan teori yang mendukung dengan metodologi yang tepat. Di mana dalam kajian ini, relativisme budaya digunakan untuk melihat kondisi masyarakat Indonesia. Alhasil dapat diketahui bahwa perlu adanya paradigma baru dalam menangani kasus peserta didik hamil yang secara tidak langsung mengubah budaya hukum masyarakat Indonesia. Perubahan budaya hukum ini tidak terlepas dari opini, cara pandang, dan nilai-nilai religiusitas masyarakat Indonesia.

Nilai dari kajian disertasi dapat dilihat bahwa pemenuhan hak pendidikan kepada peserta didik hamil mengandung nilai transendensi. Dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pendidikan kepada peserta didik hamil merupakan cara untuk mewujudkan nilai humanisasi dan liberasi yang diorientasikan agar hidup peserta didik hamil bermakna. Kebermaknaan tersebut bukan hanya ketika mereka mengandung, tetapi kebermaknaan hidup setelah mereka melahirkan dan menjadi ibu. Dengan perubahan paradigma dan pemenuhan hak pendidikan yang bersifat nondiskriminasi kepada peserta didik menunjukkan wajah hukum yang sebenarnya, yaitu humanis dan liberasi yang didasarkan pada aspek transendensi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mewujudkan kesetaraan gender dalam memenuhi hak pendidikan peserta didik hamil dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan tidaklah mudah. Analisis dan kajian terhadap norma, teori, dan kondisi sosial yang ada telah dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah dengan hasil sebagai berikut.

1. Rumusan masalah pertama menanyakan tentang cara negara Indonesia melindungi hak atas pendidikan bagi peserta didik hamil.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mencantumkan secara eksplisit kata “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Frasa tersebut menunjukkan komitmen para pendiri negara dalam menjunjung hak pendidikan bagi warga negara Indonesia. Implementasi komitmen tersebut dapat dilihat dalam bagian Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Komitmen negara dalam rangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak pendidikan warga negara dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang hak pendidikan. Undang-undang yang mengatur secara eksplisit tentang pendidikan antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Negara menyelenggarakan pendidikan formal dan nonformal, atau pendidikan khusus. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Sisdiknas. Dalam ayat (2) hanya diatur secara eksplisit bahwa hanya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan

khusus. Pendidikan khusus ini menunjukkan bahwa adanya pemisahan pendidikan. Dalam konteks pendidikan khusus dapat dilihat bahwa pemerintah berupaya memberikan dan/atau mengakomodasi pendidikan bagi peserta didik yang masuk dalam kriteria tersebut. Politik hukum dari pasal ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemisahan perlakuan pendidikan. Pasal 2 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan memberikan pengecualian kepada negara untuk beberapa tindakan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dianggap sebagai diskriminasi. Selain itu, kebijakan tidak dikatakan diskriminasi jika pendirian atau pemeliharaan lembaga-lembaga pendidikan swasta, jika tujuan dari lembaga tersebut bukan untuk menjamin pengucilan kelompok mana pun, tetapi untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pendidikan selain yang disediakan oleh otoritas publik. Pemerintah telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Peraturan ini memberikan jaminan kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan pemajuan HAM. Berdasarkan peraturan yang ada, negara telah memberikan hak pendidikan kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Akan tetapi, secara eksplisit belum ada peraturan yang mengatur hak pendidikan peserta didik hamil. Ketiadaan peraturan tersebut menimbulkan permasalahan di tataran satuan pendidikan yang mengatur secara otonom tentang peserta didik hamil. Melalui peraturan sekolah, peserta didik berpotensi kehilangan hak pendidikannya karena saksi yang diberlakukan pihak satuan pendidikan, yaitu mengeluarkan peserta didik hamil dari sekolah dan/atau tindakan lain yang membuat peserta didik tidak bisa melanjutkan pendidikan. Walaupun demikian, peserta didik sebenarnya tetap memiliki kesempatan untuk bersekolah karena pendidikan bagian dari hak mereka. Akan tetapi, kecenderungan tersebut tidak dimanfaatkan.

2. Rumusan masalah kedua menanyakan tentang alasan negara menjamin kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Pasal 1 *Declaration*

of Human Rights mengatur bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Berdasarkan Pasal 1 ini dapat dimaknai bahwa semua manusia terlahir merdeka. Pasal 10 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, bahwa adanya kesetaraan dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan berdasarkan pasal tersebut antara lain penghapusan setiap stereotipe tentang peran laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan, mengurangi sedini mungkin setiap perbedaan yang ada dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan, dan mengurangi tingkat putus sekolah perempuan yang meninggalkan sekolah sebelum tamat. Tiga hal ini sangat penting dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender peserta didik perempuan hamil dan laki-laki dalam memenuhi pendidikannya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat stereotipe yang dialami peserta didik hamil. Peraturan sekolah yang melarang peserta didik hamil bersekolah merupakan bentuk stereotipe. Peserta didik hamil dianggap lebih tepat dikeluarkan dari sekolah dengan berbagai alasan. Dalam hal yang sama, peserta didik laki-laki masih berpeluang untuk mendapatkan pendidikan. Berkenaan belum adanya peraturan yang secara eksplisit mengatur peserta didik hamil di tataran nasional, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk mempersiapkan peraturan tersebut dengan memperhatikan aspek kesetaraan gender. Kebijakan yang didasarkan atas kesetaraan gender dalam pendidikan sangatlah penting. Beberapa alasan yang dapat digunakan sebagai upaya memperkuat pentingnya kebijakan didasarkan atas kesetaraan gender sebagai berikut. *Pertama*, memberikan akses yang sama kepada semua peserta didik dalam mendapatkan hak pendidikan. *Kedua*, mencegah terjadinya ketidaksetaraan gender yang berdampak kepada munculnya diskriminasi di lingkungan pendidikan dan/atau dalam mengakses pendidikan. *Ketiga*, mengubah paradigma masyarakat dan pemerintah tentang arti penting pendidikan bagi perempuan dan laki-laki. *Keempat*, menciptakan lingkungan pendidikan

yang lebih inklusif. Pasal 10 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mengatur “Negara-negara Pihak wajib untuk mengambil semua upaya yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam rangka untuk memastikan hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan ...”. Berdasarkan dua dasar hukum tersebut dapat dimaknai bahwa begitu pentingnya kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan. Peserta didik perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Mengakomodasi kesetaraan gender dalam pendidikan menjadi sangat penting dalam upaya mencegah diskriminasi, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan hadirnya kebijakan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan mengakibatkan peserta didik merasa dihargai. Pola interaksi yang sehat antara laki-laki dan perempuan secara tidak langsung mencegah terjadinya diskriminasi.

3. Rumusan masalah ketiga menanyakan tentang apakah kebijakan yang dibuat pemerintah telah menghasilkan kesetaraan gender dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil demi kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Negara Indonesia belum memiliki peraturan yang secara khusus mengatur peserta didik hamil. Alhasil, pihak sekolah membuat peraturan-peraturan yang bersifat diskriminatif yang mengakibatkan peserta didik kehilangan hak pendidikannya. Pihak sekolah mengeluarkan dan/atau meminta orang tua untuk menarik peserta didik dari sekolah. Berdasarkan instrumen hukum, baik internasional maupun nasional, negara-negara berkomitmen untuk memberikan perlindungan hak asasi kepada semua manusia. Perlindungan ini termasuk pemenuhan hak pendidikan. Berbagai instrumen hukum memang tidak ada yang mengatur secara eksplisit bahwa peserta didik hamil harus mendapatkan hak pendidikannya. Akan tetapi, dengan melakukan interpretasi dalam beberapa peraturan yang membuat kata “sosial” dapat menjadi dasar bahwa peserta didik hamil berhak mendapatkan hak pendidikan. Instrumen hukum seperti

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dapat menjadi dasar hukum dalam memenuhi hak pendidikan peserta didik hamil. Munculnya asas nondiskriminasi dalam berbagai instrumen hukum sejatinya telah menunjukkan adanya semangat dalam pemenuhan hak asasi manusia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya instrumen tersebut belumlah mencerminkan kesetaraan gender dan kebijakan terbaik bagi anak atas kesejahteraan mereka. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia baru sebatas memberikan jaminan hak pendidikan, belum sampai pada tataran memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan sekolah yang diskriminatif, mengeluarkan peserta didik dari sekolah tanpa adanya perlakuan khusus, pemerintah seolah “cuci tangan” atas kasus peserta didik hamil yang dikeluarkan dari sekolah, keluarnya peserta didik hamil dari sekolah dianggap permasalahan selesai, serta belum adanya peraturan yang jelas terkait peserta didik laki-laki yang menghamili. Berdasarkan hal tersebut diperlukan perubahan paradigma baru dalam mewujudkan kesetaraan gender pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil demi kepentingan terbaik bagi anak atas kesejahteraan. Pasal 1 angka 2 dan angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak bahwasannya perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yaitu pertama, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras,

golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan ketentuan dasar hukum tersebut, diperlukan sebuah paradigma kesetaraan gender. Berdasarkan teori relativisme budaya mengatakan bahwa tidak ada parameter objektif yang dapat menggambarkan nilai suatu budaya secara memadai. Oleh karena itu, Pemerintah seyogianya membuat sebuah kebijakan dengan paradigma baru yang berbasis kesetaraan gender, inklusif, berbasis nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak untuk kesejahteraan mereka. Kebijakan mengeluarkan peserta didik, baik perempuan dan laki-laki perlu dilakukan demi menjaga mereka dari perundungan. Walaupun begitu, hak-hak pendidikan mereka tetap dipenuhi dengan memberikan alternatif kepada peserta didik hamil untuk memilih cuti, kemudian melanjutkan sekolah, atau memilih tetap bersekolah, tetapi di sekolah nonformal. Sedangkan peserta didik laki-laki tetap bersekolah, tetapi di sekolah nonformal. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga sekolah dan peserta didik. Perbedaan pendidikan ini tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi berdasarkan Pasal 2 Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan memberikan pengecualian kepada negara untuk beberapa tindakan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak dianggap sebagai diskriminasi, jika pendirian atau pemeliharaan sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk siswa dari kedua jenis kelamin, jika sistem atau lembaga tersebut menawarkan akses yang setara terhadap pendidikan, memberikan kualifikasi staf pengajar dengan standar yang sama serta gedung dan peralatan sekolah dengan kualitas yang sama, dan memberikan kesempatan untuk mengambil program studi yang sama atau setara. Perubahan paradigma ini nantinya akan memengaruhi terhadap budaya hukum masyarakat Indonesia. Secara teknis



pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil tanpa adanya diskriminasi. Kolaborasi antarkomponen merupakan kunci keberhasilan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil agar tetap tercipta sistem sosial yang ajeg. Langkah-langkah ini sejalan dengan semangat bangsa Indonesia dalam menjunjung nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang tersaji dalam setiap sila-sila Pancasila. Sebagai negara yang menjunjung nilai kemanusiaan, bangsa Indonesia membantu menjaga harkat dan martabat peserta didik hamil untuk tetap bisa beradaptasi di lingkungan yang berbeda agar mereka bisa menjalankan kehidupannya dengan mendapatkan berbagai hak-haknya, terutama untuk mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, filosofi yang ingin dibangun dari kasus peserta didik hamil ini adalah pemenuhan dan perlindungan hak hidup, kehormatan, dan kesusilaan. Ketiga hal tersebut tidak terlepas dari dasar nilai dasar Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Nilai ketuhanan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah manusia yang menempatkan agama sebagai basis/fondasi hidup. Nilai kemanusiaan menunjukkan bahwa dengan memberikan hak pendidikan kepada peserta didik hamil menunjukkan bahwa aspek humanisasi telah dilakukan. Nilai keadilan menunjukkan bahwa setiap orang, termasuk peserta didik hamil memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, konsep pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik hamil memenuhi aspek nondiskriminasi karena melibatkan dasar filsafat Pancasila yang selama ini dianut masyarakat Indonesia.

B. Saran

Fenomena peserta didik hamil harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, khususnya dunia pendidikan Indonesia. Pasalnya, peserta didik adalah generasi penerus bangsa. Merekalah yang akan bertugas melanjutkan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Pengelolaan pendidikan yang baik sangat penting dilakukan guna menghasilkan generasi muda yang unggul. Hal-hal yang dapat mengakibatkan hambatan seharusnya segera ditangani dengan menciptakan kebijakan pendidikan yang memperhatikan aspek kesetaraan gender, kebijakan terbaik bagi

anak, dan kesejahteraan. Ketidaksetaraan gender yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dalam dunia pendidikan harus segera dituntaskan karena pendidikan merupakan gerbang bagi seseorang untuk belajar tentang konsep baik dan buruk. Apabila diskriminasi dibiarkan akan berakibat pada pemahaman pembenaran tentang konsep diskriminasi. Pada akhirnya pandangan pewajaran terhadap diskriminasi dianggap lumrah. Dengan sumber daya yang dimiliki, seharusnya negara mampu membuat kebijakan-kebijakan yang memperhatikan aspek kesetaraan gender dalam dunia pendidikan. Selain itu, sistem sosial yang ada dalam masyarakat menjadi sarana dalam mencegah persepsi negatif kepada peserta didik hamil. Sistem sosial harus membedakan antara perempuan hamil dan penyebab kehamilan. Sudah waktunya, masyarakat ikut dalam membangun generasi muda agar terhindar dari perilaku-perilaku negatif yang dapat mengakibatkan pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan komitmen yang besar dari semua komponen dalam mengusahakan perlindungan hukum atas hak pendidikan bagi peserta didik hamil. Dengan demikian, dibutuhkan peraturan yang memanusiakan peserta didik hamil agar kebijakan-kebijakan diarahkan kepada aspek kesetaraan gender, kebijakan terbaik bagi anak, dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting dalam menempatkan siapa pun pada posisi setara dengan memiliki hak dan kedudukan yang sama di bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Website

- Adriana, Iswah, 2009, Kurikulum Berbasis Gender, *Tadris*, Volume 4, Issue 1.
- Alfitri. 2012. "Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional". *Jurnal Konstitusi*. Volume 9. Issue 3
- Ardani, Nur Afif, Sulfi Amalia, dan Rooseno Hertanto. 2017. "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cakrawala*. Volume XIV. Issue 01.
- Ardani, Nur Afif, Sulfi Amalia, dan Rooseno Hertanto, 2022, "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cakrawala*, Volume XIV, Nomor 01, 2017.
- Ardani, Nur Afif, Sulfi Amalia, dan Rooseno Hertanto. 2017. "Relativisme Budaya dalam Hak Asasi Manusia". *Jurnal Cakrawala*. Volume XIV. Issue 01
- Arsita, Elmi, Syafruddin, Muhammad Ilyas. 2022. "Anak Putus Sekolah (Studi di Masyarakat Desa Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat)". *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*. Volume 9. Issue 1
- Asmara, Yuusufa Ramanda Indra dan I Wayan Suadana, 2016, "Mengapa Angka Putus Sekolah Masih Tinggi? (studi Kasus Kabupaten Buleleng Bali)", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 5, Issue 12.
- Aso, Ribhan. Abd. M., Hilal Malarangan, Sahran Raden. 2020. "Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan.n Agama Palu). *Jurnal Familia*. Volume 1. Issue 2.
- Astomo, Putera, 2021, "Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 50, Issue 2.
- Aulia, Sheilatul, Narulita Diva Saraswati, Lidia Catraliya Hikmawati, Artika Lesa Karunia Illahi, dan Ari Metalin Ika Puspita, 2024, "Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Issue 5.
- Awani, Astro, 2025, "Polis Giat Kesan Suspek kes Pembuangan Bayi di Lahad Datu", <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/polis-giat-kesan-suspek-kes-pembuangan-bayi-di-lahad-datu-516780>, diakses 20 April 2025.

- Badan Pusat Statistik. 2023. *Kajian Fertilitas Remaja Usia 10-14 Tahun di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Banepa, Amanda, Maria Lupita N. Meo, dan Angela M. Gatum. 2017. "Gambaran Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kehamilan Remaja Usia 14–19 Tahun di Kelurahan Bakunase Wilayah Kerja Puskesmas Bakunase Kota Kupang". *CHMK Nursing Scientific Journal*. Volume 1. Issue 2.
- Bernama, 2023, "Kes Buang Bayi dalam tempoh Dua tahun Sejak 2020-Nancy", <https://www.astroawani.com/berita-malaysia/256-kes-buang-bayi-dalam-tempoh-dua-tahun-sejak-2020-nancy-425667>, diakses 20 April 2025.
- Boas, Franz, 1962, "Anthropology and Modern Life, New York: Norton Library.
- Eleanora, Fransiska Novia, Anggreany Haryani Putri, dan Rahmat Saputra, 2021, "Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Kertha Semaya*, Volume 9, Issue 9.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, 2019, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 31, Issue 2.
- Eshetu, Yohanes. 2017. "Understanding Cultural Relativism: A Critical Appraisal of the Theory". *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Volume. 4. Issue 6.
- Hadiyono, V. 2020. "Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya". *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*. Volume 1. Issue 1.
- Hahn, Hans Peter. 2023. "On the Changeful History of Franz Boas's Concept of Cultural Relativism". *Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift*. Volume 57. Issue 1
- Halim, Mustafa 'Afifi Ab., Shabrina Zata Amni, dan Mufti Maulana. 2023. "Legal System in the Perspective of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman". *Peradaban Journal of Law and Society*. Volume 2. Issue 1.
- Handak, Indira Syifa Karai dan Kuswanto. 2021. "Menelaah Urgensi Pendidikan bagi Perempuan Sesuai dengan Pemikiran R.A. Kartini". *Jurnal PTK dan Pendidikan*. Volume 7. Issue 1.
- Hidayat, Eko, 2016, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 8, Issue 2.

- https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362, diakses 15 November 2024
- <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/index.php/rangkuman/hasil-verifikasi/000000>, diakses 15 November 2024
- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4MSMy/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-wilayah.html>
- <https://www.bps.go.id/indicator/26/494/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-menurut-provinsi.html>
- <https://www.bps.go.id/indicator/28/1980/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-provinsi.html>
- <https://www.bps.go.id/indicator/28/1980/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-provinsi.html>
- IAIN Ponorogo, "Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!! " <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>, diakses 20 Maret 2024.
- Ilham, Moch. 2023. "Ratusan Siswi Hamil di Ponorogo, Bukan yang Pertama di Jatim", Portal Berita Hukum Surabaya Pagi.Com. (<https://surabayapagi.com/read/ratusan-siswi-hamil-di-ponorogo-bukan-yang-pertama-di-jatim>), diakses 10 Agustus 2023 Jannatun Nikmah, *Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Masa Pandemi: Studi Kasus di Desa Ngunut*, *Journal of Family Studies*, Volume 5, Nomor 3, 2021.
- Irawan, Edo, 2021, "Pemenuhan Hak Siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan (studi Kasus di SMA Negeri 12 Kota Semarang)", *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Volume 2, Issue 1.
- Irawan, Edo. 2021. "Pemenuhan Hak Siswi Hamil untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus di SMA Negeri 12 Kota Semarang". *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Volume 2. Issue 1.
- Itriyati, Fina dan Desintha Dwi Asrini. 2014. "Agensi dan Negosiasi Remaja Hamil dalam Menghadapi Stigma dan Hambatan-Hambatan dalam Kehidupan di Kota Yogyakarta". *Jurnal Studi Pemuda*. Volume 3. Issue 2.
- Ja'far, Kumedi, Khoiruddin Nasution, Khoirul Abror, dan Agus Hermanto, 2020, "Reconstruction of Pregnancy Marriage Legality in Indonesia", *International Journal of Criminology and Sociology*, Volume 9.

- Jasruddin dan Hidayah Quraisy, 2015, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa:”, *Jurnal Equilibrium*, Volume 3, Issue 1.
- Kartini, Ade dan Asep Maulan, 2019, “Redefinisi Gender dan Seks”, *An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, Volume 12, Issue 2.
- Kasim, Fajar. 2014. “Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh),” *Jurnal Studi Pemuda*. Volume 3. Issue 1.
- Khairuddin, 2020, “Pendidikan Inklusif di Lembaga Pendidikan”, *Jurnal Tazkiya*, Volume IV, Issue 1.
- Khuza’i, Moh., 2013, “Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture”, *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Volume 11, Issue 1.
- Marzuki, Suparman, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mayendri, Edelwis Tiara Poespa dan Edi Prihantoro. 2020. “Decision Making Remaja Melakukan Aborsi pada Kehamilan di Luar Nikah”. *Journal of Service*. Volume 2. Issue 1.
- Media Center PSKK UGM, 2017, “Pelajar Perempuan Hamil Kerap Dikeluarkan dari Sekolah, Mengapa?” <https://cpps.ugm.ac.id/pelajar-perempuan-hamil-kerap-dikeluarkan-dari-sekolah-mengapa/>, diakses 20 Januari 2022.
- Meka, Marsianus, Fransiska Angelina Dhoka, Fransiska Poang, Kristanti Afriliana Dhey, dan Maria yunita Lajo, 2023, “Pendidikan Inklusi sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus”, *Jurnal Pendidikan Inklusi*, Volume 1, Issue 1.
- Mirna, “Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah”, *Jurnal Phinisi Integration Review*, Volume 2, Issue 2.
- Mirna, 2019, “Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah”, *Jurnal Phinisi Integration Review*, Volume 2, Issue 2.
- Mirna, *Remaja Putus Sekolah Akibat Hamil Pranikah (Studi Kasus di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*, Pendidikan Sosiologi, Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

- Muqoddas, Baskoro Rizal. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Na'a, Suprin, 2010, "Sebuah Kontemplasi tentang Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 22, Issue 01.
- Nadziroh, Chairiyah, dan Wachid Pratomo, 2019, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia", *Jurnal Trihayu*, Vol. 4, No. 3, Mei 2018,
- Nursyamsiah, 2018, *Relai Gender dan Kekuasaan: Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam*, Makassar, Alauddin University Press.
- Omar, Mathias, 2010, Constitutional Protection of the Right to Education in Tanzania and South Africa: A Comparative Study, At the Law Faculty, University of Pretoria.
- Palguna, I D.G. dan Bima Kumara Dwi Atmaja, 2023, "Konsepsi Pendidikan sebagai Hak Konstitusional," *Ius Quia Iustum*, Volume 30, Issue 2.
- Pamungkas, Catur Esty, Siti Mardiyah W.D, dan Baiq Nurbaety. 2021. "Hamil Usia Muda dan Stunting pada Balita Usia 12-59 Bulan di Kabupaten Lombok Timur". *Jurnal Kebidanan*, Volume 10. Issue 2.
- Park, Seungbae. 2014. "Cultural Relativism and the Theory of Relativity". *Filosofija Sociologija*. Volume 25. Issue 1.
- Pokol, Bela, 2021, "The Concept of Law: the Multi-layered Legal System", Monograph, Budapest.
- Pratiwi, Endang, Theo Negro, dan Hassanain Haykal. 2022. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?". *Jurnal Konstitusi*. Volume 19. Issue 2.
- Price, Andrew. 2002. "Cultural Relativism, Legal Anthropology and Human Rights". *Culture, Society, and Praxis*. Volume 1. Issue 1.
- Probosiwi, Ratih, 2015 "Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and its Role on Social Welfare Development)", *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Volume 3, Issue 1.
- Putri, Hana Aulia. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga," *Jurnal Lex Renaissance*. Volume 6. Issue 1.

- Rahajaan, Jakobus A. dan Sarifa Niapele. 2021. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur". *Jurnal Public Policy*. Volume 2. Nomor 1.
- Rahmiati, Firman, dan Riska Ahmad, 2021, "Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5, Issue 3.
- Ramli, Mohd Anuar dan Nik Rasyidah Mohamad. 2016. "Penubuhan Sekolah Harapan Rumah Harapan di Melaka: Penilaian dari Perspektif Islam". *Al-Basirah*. Volume 6. Issue 1.
- Rosdianti, Yeni, Akhmad Budi Cahyono, Pihri Buhaerah, dan Maskuri. 2008. "Pelaksanaan Aksesibilitas Pendidikan Dasar sebagai Pemenuhan Hak Atas Pendidikan bagi Warga Negara (Untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar)". *Laporan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Jakarta
- Rosmiati dan Jamilus, "Nilai Relatif Kebudayaan dan Nilai Absolut Agama Islam dalam Pendidikan", *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, Volume 1, Issue 2.
- Rosmiati dan Jamilus, 2022, "Nilai Relativisme Kebudayaan dan Nilai Absolut Agama Islam dalam Pendidikan", *Jurnal Pendidikan Ilmu Pendidikan Indonesia*, Volume 1, Issue 2.
- Rusdiana, Ahmad. 2015. *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- S, Zubaidah, 2019, *Alternative Education: Contextualization in Islamic Education*. *Jurnal Diklat Keagamaan*, Volume 13, Issue 1.
- Sabiq, Rafli Muhammad dan Nurliana Cipta Apsari. 2021. "Dampak Pengangguran Terhadap Tindakan Kriminal Ditinjau dari Perspektif Konflik". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Volume 3. Issue 1
- Sakti, M. Bima dan Syofiati Lubis, 2023, "Peran Dinas Pendidikan dalam Mengatasi Kasus Kehamilan Siswa tentang Siswa Perspektif Fiqih Siyasah", *Jurnal Educatio*, Volume 9, Issue 1.
- Sari, Ratna Yuli Kartika dan Muhammad Syafiq. 2022. "Penerimaan Diri Remaja Perempuan yang Menikah Dini karena Hamil". *Jurnal Penelitian Psikologi*. Volume 9. Issue 2.
- Sheilatul Aulia, Narulita Diva Saraswati, Lidia Catraliya Hikmawati, Artika Lesa Karunia Illahi, dan Ari Metalin Ika Puspita, 2024, "Pendidikan Berkualitas untuk Semua: Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Bidang Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 1, Issue 5.

- Sirait, Sheilla Chairunnisyah, 2017, “Tanggung Jawab Pemerintah untuk Memberikan Pendidikan kepada Anak Terlantar dalam Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Issue 1.
- Siregar, Nurintan Asyiah dan Zuriani Ritonga, 2018 “Analisis Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pendapatan terhadap Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu”, *Jurnal Informatika*, Volume 6, Issue 1.
- SMAN 1 Salemadeg, “Peraturan/Tata tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Salemadeg”, 22 Februari 2022, (<https://sman1selema deg.sch.id/tata-tertib/peraturan-tata-tertib-peserta-didik-sma-negeri-1-selema deg>).
- SMK YPPK Agustinus, “Tata Tertib Sekolah”, tanpa tahun, (<https://smagustorong.wordpress.com/fitur/peraturan/tata-tertib-sekolah/>).
- Su’dadah, 2014, “Pendidikan Budi Pekerti (Integritas Nilai Moral Agama dengan Pendidikan Budi Pekerti)”, *Jurnal Kependidikan*, Volume 2, Issue 1.
- Sujana, I Wayan Cong, 2019, “Fungsi dan Tujuan Pendidikan Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Dasar*, Volume 4, Issue 1.
- Sujatmoko, Emmanuel. 2010. “Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 7. Issue 1.
- Sukmana, Oman, 2016, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Jurnal Sospol*, Volume 2, Issue 1.
- Sulistyowati, Yuni, 2020, “Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial, *Ijouis: Indonesia Journal of Gender Studies*, Volume 1, Issue 2.
- Suyatno, 2023. “Kelemahan Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman dalam Hukum Indonesia”. *Ius Facti*. Volume 2. Issue 1.
- Universal Declaration of Human Rights, Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, diakses: <https://childrenandarmedconflict.un.org/keydocuments/english/universaldeclara1.html>, 15 Juli 2020.
- Wahyuni, Willa, 2023, “Pasal tentang Pendidikan dalam UUD 1945”, *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-tentang-pendidikan-dalam-uud-1945-lt6451cc49192a5/>, diakses 25 Mei 2025.
- Wibisana, Wahyu, 2017, “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif”, *Jurnal Ta’lim*, Volume 15, Issue 1.

- Yudhanti, Ristina. 2012. “Kebijakan Hukum Pemenuhan Hak Konstitusional Warga atas Pendidikan Dasar”. *Jurnal Pandecta*. Volume 7. Issue 1.
- Yuliantari, I Gusti Ayu Aviani. 2016. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara atas Pendidikan”. *Jurnal Hukum UNDIKNAS*. Volume 3. Issue 1.
- Yusuf Wahil, “Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah”, CNN Indonesia, 18 Januari 2023, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>).
- Zendeli, Emine. 2017. “The Right to Education as a Fundamental Human Right”. *Contemporary Educational*. Volume 7. Issue 4.
- Zulmi, Billah Nurlaili. 2017. “Bias Gender dalam Buku Tematik Siswa Kurikulum 2013 (Studi Semiotik Ketidaksetaraan gender dalam Pendidikan)”. *Jurnal Paradigma*. Volume 05. Issue 3.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
- Peraturan menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yana Suryana, S.Pd., M.Hum.
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 5 September 1989
Alamat Tempat Tinggal : Perumahan Citra Delanggu,
Desa Krecek, Kecamatan
Delanggu, Kabupaten Klaten,
Provinsi Jawa Tengah



Riwayat Pendidikan

- 1996–2002: Sekolah Dasar Negeri Patrol 2
- 2002–2005: Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Parigi
- 2005–2008: Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangandaran,
- 2008–2012: Strata 1: Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta.
- 2013–2014: Strata 2: Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- 2018–2025: Strata 3: Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Riwayat Pekerjaan

- Penulis dan Editor, PT Intan Pariwara, 2012-2018
- Research and Development Manager, PT Intan Pariwara, 2019-2020
- Quality Control Manager, PT Intan Pariwara Edukasi, 2020-sekarang
- Dosen, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Al Farabi Pangandaran, 2016- sekarang
- Tutor Universitas Terbuka, 2024-sekarang

Riwayat Kegiatan

1. Narasumber Program Kelas Peminatan, “Mempersiapkan Diri sebagai Profesional Muda”, 2021, IAIN Surakarta.
2. Narasumber Focus Group Discussion, “Pokok-Pokok Haluan Negara dalam Sistem Demokrasi Konstitusional”, 2022, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Narasumber Program Kelas Peminatan, “Membangun Citra Diri dalam Rangka Mempersiapkan Diri Memasuki Dunia Kerja”, 2022, UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Narasumber Program Kelas Peminatan, “Persiapan Calon Profesional Muda dalam Menyongsong Dunia Kerja”, 2022, UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Narasumber Program Kelas Peminatan, “Transformasi Pendidikan dalam Rangka Menyiapkan Akademisi pada Era Digital”, 2023, UIN Raden Mas Said Surakarta
6. Panelis Debat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran, 2024.

Hak Kekayaan Intelektual

Judul Buku “Gender dalam Pendidikan” No. Surat Pencatatan Ciptaan: 000246545

Prestasi

1. Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik, Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
2. Penghargaan sebagai Editor Terbaik untuk Judul buku “Korupsi Bukan Rezeki, Bro!” dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ikatan Penerbit Indonesia, 2016.
3. Penerima Beasiswa MORA 5000 Doktor, Kementerian Agama 2018
4. Penerima, “Hibah Dean Research Grant 2022”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Riwayat Publikasi Buku

No.	Judul	Tahun	Penerbit
1.	Perempuan dan Hak Dasar Memanfaatkan Internet	2019	Kekata Group
2.	Hukum dan Peradilan Nasional	2019	Cempaka Putih
3.	Demokrasi dalam Lintasan Waktu	2019	Cempaka Putih
4.	Penyelenggara Pemilu di Indonesia	2019	Cempaka Putih
5.	Peraturan Perundang-undangan	2019	Cempaka Putih
6.	Menegakkan Hukum dan Peradilan	2018	Cempaka Putih
7.	Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak	2018	Depublisher
8.	Kamus PPKN untuk Pelajar	2018	Akssara Sinergi Media
9.	Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia	2018	Akssara Sinergi Media
10.	Menegakkan Hukum dan Peradilan	2017	Cempaka Putih
11.	Hukum dan Peradilan Nasional	2016	Cempaka Putih
12.	Gender dalam Pendidikan	2015	Cahaya Atma Pustaka

Jurnal

No.	Judul	Jurnal	Tahun	Keterangan
1.	The Ideal Construction of Case Resolution for Victims of Domestic Violence Based on Restorative Justice	Tadulako Law Review	2023	Penulis Pertama, Sinta 3

No.	Judul	Jurnal	Tahun	Keterangan
2.	A Model for Protection the Right to Education for Child Labour	Jurnal Hukum Ius Quia Iustum	2023	Penulis Pertama, Sinta 2
3.	Problematika Alokasi Dana Zakat di Baitul Mal wa Tamwil untuk Mengatasi Non Performing Financing	Disclosure	2022	Penulis Ketiga, Sinta 5
4.	The Relationship of Husband Authority to the Wife Political Rights	Justitia Et Pax	2022	Penulis Tunggal, Sinta 3
5.	Pengaruh Pelaksanaan Pemilu Serentak terhadap Budaya Politik	Jurnal Penelitian Hukum	2020	Penulis Tunggal, Sinta 4
6.	Ethics of Care sebagai Male Feminist terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	Jurnal Kajian Hukum	2018	Penulis Tunggal
7.	Nilai Moral Pancasila sebagai Jalan Keluar Permasalahan Eksploitasi Perempuan Berbasis Teknologi	Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan	2017	Penulis Tunggal



YANA SURYANA
NPM. 18932018

**KESETARAAN GENDER PEMENUHAN
HAK PENDIDIKAN PESERTA DIDIK HAMIL
DEMI KEPENTINGAN YANG TERBAIK
BAGI ANAK ATAS KESEJAHTERAAN**